

**SKRIPSI**

**ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN  
KEMISKINAN  
(Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota  
Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**RAIHANUL AKMAL  
NIM: 140602160**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

**SKRIPSI**

**ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN  
KEMISKINAN  
(Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota  
Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**RAIHANUL AKMAL  
NIM: 140602160**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www. Uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.Uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Raihanul Akmal  
NIM : 140602160  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 5 April 2018

(Raihanul Akmal)

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan  
(Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda  
Aceh)**

Disusun Oleh:

Raihanul Akmal  
NIM: 140602160

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag  
NIP: 19640314199203 1 003

Pembimbing II,



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA  
NIP: 19820808200901 2 009

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
NIP: 19720423200501 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL  
SKRIPSI**

Raihanul Akmal  
NIM: 140602160

Dengan Judul:  
**Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan  
(Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda  
Aceh)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Juni 2018  
21 Ramadhan 1439 H


Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua




Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag  
NIP: 19640314199203 1 003

Sekretaris,



Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA  
NIP: 19820808200901 2 009

Penguji I



Dr. Muhammad Yasin Yusuf, S.Ag., MA  
NIP: 19750405 200112 1 003



Penguji II,



Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP: 19830709201403 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 19561231 198703 1 031

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Raihanul Akmal  
NIM : 140602160  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dn Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [Raihanulakmal33@yahoo.com](mailto:Raihanulakmal33@yahoo.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus:  
Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Juli 2018

Penulis



(Raihanul Akmal)

Mengetahui

Pembimbing I



(Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag)

Pembimbing II



(Dr. Nur Baety Sofyan, Lc.,MA)

## **LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Ya Allah sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepadaku,  
Aku hanya mengetahui sebagaian kecil dari yang Engkau miliki.  
Ya Allah berikanlah aku ilmu pengetahuan dan masukkanlah aku  
ke dalam golongan orang-orang yang sholeh  
(Q.S Asy-Syu'ara: 83)*

Kebahagiaan ini saya persembahkan kepada Ayah Jafar dan Ibu Erlinawati tercinta yang terus memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan kehangatan serta do'a yang selalu mengiringi sepanjang waktu. Terimakasih atas segala kasih sayang dan ketulusan hingga saat ini.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini beserta kepada seluruh sahabat dan para Ulama sekalian sehingga kita dapat menjalani tuntunan ajaran Islam ini.

Dengan kehendak Allah SWT saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)” yang telah saya susun, dengan harapan dapat memberi ilmu dan pembelajaran untuk menambah wawasan bagi kita semua.

Namun disadari dalam proses penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



2. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag.,MA selaku Wakil Dekan I, Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Syahminan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA dan Cut Dian Fitri, SE.M.Si.,Ak.,CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry.
4. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku sekretaris Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah. Terima kasih banyak telah memberi nasehat dan masukan baiknya kepada penulis.
6. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag, selaku pembimbing I dan Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA, selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak dan Ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
7. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag, MA, selaku penguji I dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA, selaku penguji II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan arahan kepada penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis

ucapkan, semoga Bapak dan Ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.

8. Khairul Amri, S.E.M.Si, dosen Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dari awal pengajuan judul sampai dengan pengolahan data Skripsi. Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga bapak selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
9. Zamzami Abdulrani, S.Sos, Kepala Baitul Mal Aceh, Putra Misbah, SHI selaku Ketua Unit ZIS Produktif, dan seluruh karyawan dan karyawan Baitul Mal Aceh. Terima kasih telah membimbing, dan berbagi ilmu kepada penulis selama penelitian berlangsung.
10. Seluruh responden yang telah membantu memberikan informasi yang benar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Bantuan Bapak/Ibu sangat berharga bagi penulis dan tidak akan terlupakan.
11. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Bapak Jafar dan Ibu Erlinawati atas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Saudara kandung Rizkian Maulidi dan Riza Faryunanda serta seluruh keluarga besar dan sahabat-sahabat tercinta Sara, Ayu, Mira, Rahma yang memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

13. Teman-teman angkatan 2014 terkhusus unit I dan unit VI terima kasih telah berjuang bersama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka dan duka selama empat tahun menempuh pendidikan di Ekonomi Syariah. Terima kasih banyak kepada Manda Zya, Farida, Fitri, Renika, Ita, Suci, yang telah menemani penulis selama turun ke lapangan dan memberikan bantuan serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Jasa kalian tidak akan terlupakan dan selalu penulis kenang.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Skripsi ini, semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini.

Banda Aceh, 5 Januari 2018

Penulis

Raihanul Akmal

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	<b>a</b>
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<b>i</b>
◌ُ	<i>Dammah</i>	<b>u</b>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabngan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<b>ai</b>
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	<b>au</b>

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, nah al Munawwarah/ltransliterasinya t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

**Contoh :**

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-a tfāl/ raudatul a tfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talhah</i>

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN</b>	
<b>HIPOTESIS</b> .....	<b>9</b>
2.1. Zakat .....	9
2.1.1. Pengertian Zakat .....	9
2.1.2. Dasar Hukum Zakat .....	12
2.1.3. Mustahiq Zakat .....	15
2.1.4. Fungsi Zakat .....	17
2.1.5. Hikmah dan Manfaat Zakat .....	18
2.2. Zakat Produktif .....	22
2.2.1. Pengertian Zakat Produktif .....	22
2.2.2. Landasan Hukum Zakat Produktif .....	25



2.2.3. Pendayagunaan Zakat Produktif .....	30
2.3. Kemiskinan .....	34
2.3.1. Pengertian kemiskinan .....	34
2.3.2. Ukuran kemiskinan perkotaan .....	40
2.3.3. Pengentasan dan pandangan Islam terhadap kemiskinan .....	44
2.3.4. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan .....	47
2.4. Hubungan Antar Variabel .....	48
2.5. Hasil Penelitian Sebelumnya .....	50
2.6. Kerangka Pemikiran .....	54
2.7. Hipotesis .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	59
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian .....	59
3.3. Populasi, Sampel dan Penarikan Sampel .....	59
3.4. Sumber Data .....	61
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.6. Teknik Analisis Data .....	64
3.7. Operasional Variabel .....	66
3.8. Metode Analisis Data .....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
4.1. Hasil .....	68
4.1.1. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh .....	68
4.1.1.1. Profil Baitul Mal Aceh .....	68
4.1.1.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh .....	70
4.1.2. Pengentasan Kemiskinan dalam Pandangan Islam .....	74
4.1.3. Proses Pengelolaan Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh .....	79
4.1.4. Dampak Penyaluran Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap Pengentasan Kemiskinan .....	90

4.1.4.1. Karakteristik Responden .....	90
4.1.4.2. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas .....	99
4.1.4.3. Deskripsi Variabel .....	104
4.1.4.4. Hasil Uji Beda Dua Rata-rata ( <i>Paired Samples T-Test</i> ) .....	112
4.2. Pembahasan .....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
1.1. Kesimpulan .....	124
1.2. Rekomendasi .....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi penerima zakat di Baitul Mal Aceh 2013-2017 .....	32
Tabel 2.2	Kriteria Miskin dari Tingkat Konsumsi Makanan Pokok .....	41
Tabel 4.1	Data responden yang menerima zakat produktif .....	91
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner .....	102
Tabel 4.3	Hasil Skor Kuesioner Variabel Pendayagunaan Zakat Produktif .....	104
Tabel 4.4	Hasil Skor Kuesioner Variabel Pengawasan Usaha .....	106
Tabel 4.5	Hasil Skor Kuesioner Variabel Jenis Usaha .....	108
Tabel 4.6	Hasil Skor Kuesioner Variabel Pendapatan .....	110
Tabel 4.7	Penghasilan Sesudah dan Sebelum Menerima Zakat Produktif .....	113
Tabel 4.8	Hasil Uji <i>Paired Samples Statistics</i> .....	115
Tabel 4.9	Hasil Uji <i>Paired Samples Correlations</i> .....	116
Tabel 4.10	Hasil Uji <i>Paired Samples Test</i> .....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Realisasi penyaluran zakat produktif dari 2013-2017 di Baitul Mal Aceh .....	33
Gambar 2.2 Grafik Garis Kemiskinan di Banda Aceh tahun 2010-2017 .....	37
Gambar 2.3 Grafik Penduduk Miskin di Banda Aceh 2010-2017 .....	38
Gambar 2.4 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Banda Aceh 2010-2017 .....	39
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran .....	57
Gambar 4.1 Umur Responden .....	93
Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden .....	94
Gambar 4.3 Kecamatan .....	95
Gambar 4.4 Jenis Usaha Responden .....	96
Gambar 4.5 Status Responden .....	97
Gambar 4.6 Pendidikan Responden .....	98
Gambar 4.7 Penghasilan Responden .....	99

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi .....	135
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian di Baitul Mal Aceh .....	136
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian di Baitul Mal Aceh .....	137
Lampiran 4	Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh .....	138
Lampiran 5	Kuesioner Penelitian .....	139
Lampiran 6	Daftar Jawaban Kuesioner .....	152
Lampiran 7	Panduan Wawancara .....	153
Lampiran 8	Hasil Wawancara .....	157
Lampiran 9	Statistik Deskriptif 35 responden yang menerima zakat Produktif dari Baitul Mal Aceh .....	171
Lampiran 10	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Menggunakan Output SPSS .....	183
Lampiran 11	Hasil Uji Beda Dua Rata-rata ( <i>Paired Samples T-Test</i> ) .....	191
Lampiran 12	Foto Bersama Responden .....	192

## ABSTRAK

Nama : Raihanul Akmal  
Nim : 140602160  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan  
(Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 6 Juni 2016  
Tebal Skripsi : 197 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag  
Pembimbing II : Dr. Nur Baety Sofyan, Lc.,MA

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha bertujuan meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*, dan secara bertahap dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzakki* sehingga dapat mengentaskan proses kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam, kemudian untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh, dan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed methods*), penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, sampel yang diambil sebanyak 35 responden dengan melihat perbedaan pendapatan sesudah dan sebelum menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha menggunakan metode analisis data uji *paired samples t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup. Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga program zakat produktif yaitu program modal usaha, program pemberian alat kerja, dan program gampong produktif. Berdasarkan hasil uji *paired samples t-test* nilai t hitung adalah sebesar 10,306 dengan  $sig\ 0,000 < 0,05$ , sehingga pada taraf kepercayaan 95% dapat dikatakan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan dengan rata-rata 6,69 bila dibandingkan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60. Sehingga dengan adanya bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh maka dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq* di Kota Banda Aceh.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Zakat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar peluangnya (Nafiah, 2015: 307-302).

Sebenarnya hakikat kewajiban zakat dalam Islam merupakan cara paling efektif dan strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Zakat yang berasal dari orang-orang kaya bukan berarti melecehkan hasil keringat mereka, namun dengan zakat justru akan menambah harta mereka dan tidak berkurang sedikitpun. Pernyataan ini sejalan dengan makna zakat baik secara etimologi maupun secara terminologi fikih. Secara etimologi zakat berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Hal itu dimaknai demikian karena merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi kepada yang miskin. Sedangkan secara terminologi zakat adalah penyerahan atau penunaian hak wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya

sebagai ketentuan yang sudah pasti dari Allah SWT. Hal ini memiliki implikasi strategis dalam membangun kesejahteraan umat. Setiap orang yang membayar zakat, mereka langsung bisa menunaikan dua aspek kewajiban yaitu aspek agama dan aspek sosial ekonomi (Zumrotun, 2016: 97-104).

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu berupa tiga hal yaitu sandang, pangan, dan papan (Amalia & Mahalli, 2012: 70-87).

Para ahli menyimpulkan bahwa ada tiga penyebab kemiskinan. Pertama, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, kedua adalah akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan ketiga kurangnya akses modal yang menyebabkan kurang berkembangnya usaha yang dijalankan dan rendahnya tingkat produktivitas baik barang maupun jasa. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut merupakan tugas semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan (Rusli, dkk, 2013: 56-63).

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satu cara menanggulangi kemiskinan melalui optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS). ZIS



merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan/meminimalisir masalah-masalah kemiskinan dan sosial masyarakat (Pratomo, 2016: 1).

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif dengan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* (orang yang menerima zakat) berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat produktif dilakukan melalui pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal bagi pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan secara bertahap masyarakat miskin yang dahulunya menjadi penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*) (Nafiah, 2015: 307-321).

Pemerintah Aceh menyempurnakan pengelolaan zakat dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, (Tentang Pemerintahan Aceh) dan Qanun No. 10/2007. Dalam Pasal 191 undang-undang itu disebutkan bahwa Badan Baitul Mal adalah lembaga resmi pengelolaan zakat dan harta agama lainnya di Aceh (Armiadi, 2008: 191).

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tugas utama mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada *mustahiqnya*. Karena itu semua administrasi dan ketentuan lain disamakan dengan lembaga pemerintahan lainnya. Badan ini mendistribusikan zakat konsumtif dan bersifat produktif .

Manajemen Baitul Mal Aceh terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan Badan Pelaksanaan. Keduanya sinergis bekerja sesuai profesinya masing-masing dengan saling membantu. Badan Pelaksanaan merupakan badan yang melaksanakan tugas sehari-hari, sedangkan DPS memberikan pertimbangan-pertimbangan *syar'i* dan tugas lainnya. Adapun pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagaimana diatur dalam Qanun Zakat No.10 Tahun 2007 Pasal 24 (Sulaiman, 2013: 149-158).

Berdasarkan Qanun tersebut, masyarakat Aceh diwajibkan membayar zakat kepada Baitul Mal di Aceh. Beberapa alasan yang menegaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga zakat, dikarenakan dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa canggung yang mungkin dialami oleh *mustahiq* ketika berhubungan dengan *muzakki*, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat dan alasan yang menyatakan bahwa ketidakterpisahan

antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara (Deppabayang, 2011: 303-304).

Zakat produktif didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola dan dikembangkan oleh *amil* yang hasilnya disalurkan kepada *mustahiq* secara berkala. *Mustahiq* yang mendapatkan penyaluran zakat produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkan dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Musa dkk, 2013: 14-15).

Potensi zakat sangat besar, pengaruh pendayagunaan zakat sangat ditentukan oleh kemampuan (keberdayaan) rumah tangga penerima zakat (rumah tangga miskin) menggunakannya untuk usaha-usaha ekonomi produktif. Dengan kemampuan rumah tangga miskin menggunakan zakat untuk usaha-usaha ekonomi produktif diharapkan tertanggulangnya keadaan kemiskinan yang mereka alami yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi kepada penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan rumah tangga perlu ditelaah melalui penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai daerah (Puspita, 2008: 3-4).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji melakukan penelitian lebih lanjut mengenai zakat produktif dengan judul: **“ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (STUDI KASUS: BAITUL MAL ACEH UNTUK ZAKAT PRODUKTIF DI KOTA BANDA ACEH)”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah penulisan Skripsi ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam?
2. Bagaimana proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh?
3. Bagaimana dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Memahami cara pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam.
2. Memahami proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh.
3. Memahami dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sedangkan hasil manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori pendayagunaan zakat produktif dan pengentasan kemiskinan dengan Baitul Mal Aceh sebagai masalah pendayagunaan zakat serta dapat menambah wawasan dan dijadikan referensi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan Kepada Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan bidang pengelolaan menjadi lebih baik dalam mendayagunakan zakat produktif kepada *mustahiq* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

##### **3. Manfaat Kebijakan**

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan perencanaan program selanjutnya dalam kegiatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

#### **1.5. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka skripsi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab.

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini dituliskan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II. Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis. Isi bab ini meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, *mustahiq* zakat, hikmah dan manfaat zakat, pengertian zakat produktif, landasan hukum zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif, pengertian kemiskinan, ukuran kemiskinan perkotaan, pengentasan dan pandangan Islam terhadap kemiskinan, zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, hubungan antar variabel, hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III. Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, populasi, sampel dan penarikan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan. Bab ini membahas mengenai gambaran umum Baitul Mal Aceh, pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam, proses pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh, dampak penyaluran zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengentasan kemiskinan.

BAB V. Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran penutup dan kata-kata penutup.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Zakat

##### 2.1.1. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-bāarakatu* ‘keberkahan’, *al-namāa* ‘pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thahāratu* ‘kesucian’. Sedangkan secara istilah zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan bersih (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-qur’an (Hafidhuddin, 2002: 7-8).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menentramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (Q.S. At-Taubah: 103).

Dalam terminologi fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan atau diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena harta yang dikeluarkan bagian zakatnya itu bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Pengertian secara bahasa dan secara *syar’i* di atas memberi gambaran bahwa harta benda yang dikeluarkan atau dibayar zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah suci dan bersih (baik).

Dalam perspektif teologis ibadah zakat merupakan media pendekatan diri seorang hamba dengan Allah SWT. Hal ini karena berzakat (mengeluarkan zakat) merupakan salah satu perintah Allah SWT, yang wajib dilaksanakan oleh seorang hamba. Sehingga menunaikan zakat merupakan wujud ketaatan seorang muslim kepada perintah Allah SWT makin taat seorang hamba (manusia) menjalankan perintah-Nya makin dekat dengan Allah SWT (Hidayat, 2014: 130-143).



Dalam pengertian *syara'*, zakat mempunyai banyak pemahaman, di antaranya:

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Muhammad al-Jarjani dalam *al-Ta'rifāt* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah SWT bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
4. Wahbah Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillathu* mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu:

Menurut mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nisab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat *syari'at* semata-mata karena Allah SWT. Mazhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta

tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula (Suyitno, dkk, 2005: 9-11).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai rukun Islam ketiga yang merupakan kewajiban sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh mereka yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk membersihkan harta atau kekayaan dan dapat mensucikan jiwa bagi *muzakki*. Al-Qur'an menyebutkan kata zakat itu berdampingan dengan shalat, dalam artian bahwa perintah mengeluarkan zakat itu sangat diwajibkan oleh Allah SWT bagi mereka yang mampu. Zakat itu diwajibkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak menunainya apabila harta kekayaan kita sudah mencapai *nisab* dan *haul*.

### **2.1.2. Dasar Hukum Zakat**

Zakat adalah salah satu rukun Islam hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *Ijma'* atau kesepakatan umat Islam. Di dalam Al-Qur'an, zakat di sebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam rukun Islam zakat menempati peringkat ketiga. Seluruh umat Islam sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang

yang hidup ditengah-tengah kaum muslimin, dan di masyarakat yang islami (Ayyub, 2003: 502-503).

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan sruktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, zakat ialah iuran wajib. Zakat adalah perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Kata zakat selalu dihubungkan dengan shalat terdapat 82 tempat di dalam Al-Qur'an (Mardani, 2013: 348).

Allah SWT menjelaskan tentang para penerima zakat di dalam Al-Qur'an:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan hambasanya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”* (Q.S. At-Taubah: 60).

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat diberikan kepada delapan golongan (*asnaf*). Golongan pertama fakir, kedua

miskin, ketiga amil, keempat *muallaf*, kelima budak untuk dimerdekakan, keenam *gharimin* atau orang yang berhutang, ketujuh *fi sabilillah* dan terakhir *ibnu sabil*.

Dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. ثُمَّ يُرِيهَا إِصَاصًا حَيْثُ كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

Artinya: “Barang siapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti halnya seseorang diantara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung”(Hafidhuddin, 2002: 13).

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif Indonesia diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Nafiah, 2015: 307-321).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat hukumnya wajib bagi umat Islam. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kewajiban zakat itu berdasarkan landasan Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'* atau kesepakatan umat Islam. Zakat itu diberikan kepada 8 *asnaf* . Di dalam Al-Qur'an, zakat disebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat.

### **2.1.3. *Mustahiq Zakat***

*Mustahiq* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Q.S At-Taubah 9:60. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.
2. Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang paling minimal.
3. *Amil* zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.
4. *Muallaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam.
5. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan hambahaya.
6. *Gharimin*, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan.
7. *Fi sabilillah*, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah SWT.
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota (El-Batanie, 2009: 27).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil* sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi selain 8 *asnaf* tersebut maka tidak berhak mereka mendapatkan zakat.

#### 2.1.4. Fungsi Zakat

Pengertian Al-Qur'an dari surat At-Taubah ayat 103 maka jelas di situ mengandung fungsi ibadah zakat, yaitu material, spiritual, hati, jiwa, dan lain sebagainya. Di dalam kamus bahasa Arab didapatkan makna yang berlainan yang semuanya ternyata berhubungan dengan makna dan fungsi zakat sendiri.

1. *Istiqāmah*, artinya zakat harus dikeluarkan dengan *istiqāmah*, contohnya dengan menghindari adanya bentuk-bentuk kecurangan dalam perhitungan pemilikan dan pembagian.
2. Bergegas dan cepat. Cepat dalam mengeluarkan zakat jangan ditunda-tunda.
3. Mempermudah jalan penerimaannya, supaya tidak terjadi banyak kemiskinan.
4. Seseorang yang agung dan bijaksana, mereka yang melakukan zakat adalah orang yang agung dan bijaksana (Sarong, dkk, 2009: 76).

Selain itu zakat juga memiliki tujuan yaitu dapat mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. Menjembatani

jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya (Putra, 2010: 8-9).

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya zakat kita dapat membantu sesama sehingga orang-orang yang menerima zakat dapat berkurang bebannya dan juga dapat menambah tali persaudaraan antara umat Islam. Zakat dapat mencegah terjadinya kemiskinan serta bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi mereka yang kurang mampu dengan tujuan mencapai kesejahteraan bagi umat Islam.

### **2.1.5. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Adapun hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut:

1. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera,



sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujtahid* (orang yang benar-benar memahami dan mengerti agama serta dapat mengeluarkan fatwa) yang seluruh waktunya digunakan untuk *berjihad* (mencurahkan tenaga) di jalan Allah SWT, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *fi sabilillah*.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang

kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* (Hafidhuddin, 2002: 9-15).

Zakat itu memiliki hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi masyarakat Islam. Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadi bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah SWT dari kerusakan, kemelaratan, dan kesia-siaan. Bagi orang yang mengeluarkannya, Allah SWT akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebijakannya, dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis.

Adapun bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-

pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah SWT akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam. Anak yatim yang tidak punya harta sama sekali dan yang tidak ada orang yang memberinya nafkah, orang fakir yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, istri, dan anak-anaknya, orang-orang bangkrut yang dililit hutang dan tidak sanggup membayarnya, orang-orang yang berjuang pada jalan Allah SWT, dan para penuntut ilmu yang tidak punya biaya, mereka semua itu akan memandang harta orang-orang kaya dengan pandangan iri dan dengki, dengan hati yang sangat kecewa, dan dengan perasaan yang benci, jika hak-hak mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT atas harta tersebut tidak diberikan. Tetapi jika harta zakat dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti mereka itu, sehingga orang fakir, orang miskin, anak yatim, orang melarat, dan lain sebagainya merasa tercukupi kebutuhannya, niscaya mereka menengadahkan tangannya kepada Allah SWT untuk mendoakan orang-orang kaya yang dermawan. Batin merasa puas dan hati mereka bersih dari sifat dengki. Akibatnya mereka menjadi penolong bagi masyarakat yang memelihara dan menjamin mereka. Mereka tidak suka menghancurkannya, memberontak untuk menentangnya, dan melakukan pengrusakan. Tidak ada peluang bagi propaganda negatif untuk menguasainya di segala lapisan, karena selain sudah

ada keadilan serta jaminan kesejahteraan, kesenjangan sosial yang ada sudah bisa ditekan (Ayyub, 2003: 504).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa zakat itu sangat banyak hikmah dan manfaatnya baik bagi yang memberi zakat maupun bagi yang menerima zakat. Seperti meningkatkan rasa keimanan kepada Allah SWT, dapat menolong atau membantu antara sesama, mencegah kejahatan, zakat juga merupakan sumber pendapatan negara Islam, sehingga dengan adanya zakat dapat mensejahterakan masyarakat bila dikelola secara profesional.

## **2.2. Zakat Produktif**

### **2.2.1. Pengertian Zakat Produktif**

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat sebagai modal yang diterima dari *muzakki* dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif (Nafiah, 2015: 307-321).

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi

*mustahiq*. Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola dan dikembangkan oleh *amil* yang hasilnya disalurkan kepada *mustahiq* secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan cara yang tepat guna, efektif, manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. *Mustahiq* yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Musa, dkk, 2013: 14-16).

A. Qodri Azizy berpendapat zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi dalam *fiqh* zakat menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa (Nafiah, 2015: 307-321).

Zakat produktif sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya (Firmansyah, 2013: 179-190).

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi dua bentuk. Pertama, zakat diserahkan langsung kepada *mustahiq* untuk dikembangkan. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi. Arif Mufraini menyebutnya dengan istilah produktif tradisonal. Pendistribusian seperti ini terdiri dari dua model yaitu:

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq* agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk

investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada *mustahiq*, hal ini dinamakan dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- a. Memberi modal usaha kepada *mustahiq* dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua *mustahiq*.
- b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis seperti membangun sarana tempat bekerja bagi *mustahiq* dan lain-lain (Musa, dkk, 2013: 14-16).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* dalam bentuk modal usaha dengan tujuan supaya *mustahiq* mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.

### **2.2.2. Landasan Hukum Zakat Produktif**

AL-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* (dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, AS-Sunnah dan *Ijma* para ulama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang mengatur tentang bagaimana cara pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*. Ayat 60 surah At-Taubah (9), oleh sebagian ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan

golongan yang berhak menerima zakat, tidak menyebutkan cara pemberian zakat (Rahmalia, 2016: 21-22).

Para ulama cenderung berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan *ijtihad* (kesepakatan para ulama) tentang distribusi zakat secara produktif, karena melihat kondisi yang begitu mendesak. Serta masalah tersebut termasuk bagian dari masalah *muāmalah* (hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan urusan dunia) yang hukumnya tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash* (ayat Al-Qur'an), khususnya tentang teknik penyaluran zakat. Karena itu dalam rangka memenuhi hajat hidup manusia sepanjang zaman dan tempat, serta sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri, maka praktik *muāmalah* seperti *syari'at* Islam mengemukakan kaedah-kaedah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip umum yang sesuai dengan kehendak masyarakat (Musa, dkk, 2013: 18-23).

Bila dirujuk hukum asal *muāmalah* adalah mubah selama tidak ada *nash* yang melarang praktik *muāmalah* tersebut. Namun kebolehan praktik *muāmalah* di sini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H-1992 M, yang disponsori oleh lembaga zakat internasional Kuwait. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- a. Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.



- b. Penyaluran zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- c. Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
- d. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari *mustahiq* zakat.
- e. Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional dan amanah.
- f. Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga *amil* dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawasan yang ketat dari dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan zakat produktif termasuk masalah yang menurut para ulama dinamakan dengan persoalan yang dapat dinalar atau dapat dilogikakan. Oleh karena itu para ulama membolehkan pendistribusian zakat secara produktif adalah: Pertama, tidak ada *nash* yang melarang distribusi zakat secara produktif. Kedua, tujuan zakat adalah menjadikan *mustahiq* kaya, bukan sekedar menyerahkan harta zakat. Ketiga, *ijtihad* para ulama. Ibrahim Hosen berpendapat bahwa, boleh bagi *amil* menggunakan dana zakat untuk mendirikan unit usaha dalam rangka mengurangi kemiskinan. Akan tetapi dana tersebut diambil dari hak *mustahiq* yang tidak ada *asnafnya*, seperti dari *asnaf gharimin*, *riqab* dan *ibnu sabil*. Unit usaha tersebut dapat menyerap

tenaga kerja dari kalangan fakir miskin dan hasil usahanya pun dikembalikan kepada *mustahiq*. Namun, apabila *amil* tetap saja menggunakan hak fakir miskin, maka mereka harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan *mustahiq* setelah hak mereka diberikan. Apabila mereka menyetujuinya, maka hak itu baru dapat digunakan. Pendapat tersebut telah menjadi keputusan ulama Nahzatul Ulama (NU) dalam Mukhtamar ke-28 Tahun 1989, bahwa penyaluran zakat secara produktif itu dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para *mustahiq*. Namun, ada persyaratan penting bahwa para calon *mustahiq* itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang sedianya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara produktif (Musa, dkk, 2013: 18-23).

Apabila dilihat pada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Istilah zakat produktif dapat ditemui dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan sebagian dari dana zakat dapat disalurkan secara produktif, selain disalurkan dalam bentuk konsumtif, zakat juga menjadi sumber pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Selanjutnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan

revisi atas UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam bab 3 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Di provinsi Aceh masalah zakat produktif terdapat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur ini mengatur tentang zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha produktif (Rahmalia, 2016:23- 24).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif, para ulama berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan *ijtihad* tentang distribusi zakat secara produktif. Berdasarkan hukum asal *muamālah* adalah mubah selama tidak ada *nash* yang melarang praktik *muamālah* tersebut. Namun kebolehan praktik *muamālah* disini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif. Selanjutnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

### **2.2.3. Pendayagunaan Zakat Produktif**

Pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Menurut Sjechul Hadi Permono pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq* (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman *syari'ah*, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat (Nafiah, 2015: 307-321).

Adapun pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagaimana diatur dalam Qanun zakat Tahun 2007 Pasal 24 disebutkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan zakat pendapatan/jasa sebagaimana maksud Pasal 19 ayat (1) huruf “g” dilakukan melalui tempat *muzakki* bekerja.
2. Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh yang harus disetor ke kas umum Daerah Aceh.
3. PAD Aceh sebagaimana pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendahara Umum Daerah (BUD) Aceh yang ditunjukkan oleh Gubernur.
4. Pengumpulan dana hasil zakat disampaikan kerekening tersendiri sebagaimana maksud ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh kepala Baitul Mal sesuai dengan *asnaf* (orang yang berhak menerima zakat) masing-masing.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh *muzakki* dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh dari BUD diatur dengan peraturan Gubernur (Sulaiman: 2013).

Demikian juga dengan pendayagunaan zakat dapat dilihat dalam Pasal 29 ayat:

1. Zakat didayagunakan untuk *mustahiq* baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syariat.
2. *Mustahiq* zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi sebagai berikut: (a) Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak, (b) Bersedia menerima petugas

pendampingan/penyuluhan, (c) Bersedia untuk menyampaikan laporan usaha secara priodik setiap enam bulan.

3. Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala Baitul Mal Aceh (Sulaiman, 2013: 158-159).

Tabel di bawah menunjukkan realisasi penerima zakat di Baitul Mal Aceh Tahun 2013-2017 sebagai berikut:


**Tabel 2.1**  
**Realisasi Penerima Zakat di Baitul Mal Aceh 2013-2017**

No	Tahun	Jumlah <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif	Jumlah <i>Mustahiq</i> Miskin (%)
1.	2013	860 <i>Mustahiq</i>	28,92%
2.	2014	914 <i>Mustahiq</i>	27,62%
3.	2015	794 <i>Mustahiq</i>	39,25%
4.	2016	637 <i>Mustahiq</i>	44,08%
5.	2017	491 <i>Mustahiq</i>	31,20%

Sumber: (Baitul Mal Aceh: 2018).

Tabel 2.1 menunjukkan realisasi penerima zakat di Baitul Mal Aceh dari 2013 sampai 2017. Pada 2013 jumlah penerima zakat produktif di Baitul Mal Aceh mencapai 860 *mustahiq* dan jumlah *mustahiq* miskin 28,92%. Pada 2014 naik 914 *mustahiq* dan jumlah *mustahiq* miskin 27,62%. Pada 2015 turun 794 *mustahiq* dan jumlah *mustahiq* miskin naik 39,25%. Pada 2016 turun 637 dan jumlah *mustahiq* miskin naik 44,08%. Pada 2017 turun menjadi 491 *mustahiq* dan jumlah *mustahiq* miskin turun 31,20%. Hal ini menunjukkan bahwa *mustahiq* yang menerima zakat produktif dan *mustahiq* miskin di Baitul Mal Aceh berpotensi besar.

Grafik di bawah ini menjelaskan tentang realisasi penyaluran zakat produktif tahun 2013-2017 pada Baitul Mal Aceh.



Sumber: (Baitul Mal Aceh: 2018)

**Gambar 2.1**  
**Grafik Realisasi Penyaluran Zakat Produktif 2013-2017 di Baitul Mal Aceh**

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan jumlah realisasi penyaluran zakat produktif Baitul Mal Aceh pada 2013 Rp2.864.500.000,-. Pada 2014 realisasi penyaluran zakat produktif Baitul Mal Aceh Rp3.833.850.000,-. Pada 2015 realisasi penyaluran zakat produktif Baitul Mal Aceh Rp3.843.900.000,-. Pada 2016 realisasi penyaluran zakat produktif Baitul Mal Aceh Rp4.176.000.000,-. Pada 2017 realisasi penyaluran zakat produktif Baitul Mal Aceh sebesar Rp3.237.500.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah realisasi dan jumlah *mustahiq* pada Baitul Mal Aceh ada peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada penerima zakat yang sesuai aturan syariah, tepat sasaran, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dari pemanfaatan zakat tersebut.

## **2.3. Kemiskinan**

### **2.3.1. Pengertian kemiskinan**

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Lebih lanjut disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan (Rejekiingsih, 2011: 28-44).



Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (BPS Aceh: 2014).

Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokratis, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. Dengan kata lain, kemiskinan di Indonesia disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan (Basri & Faisal, 2002: 98-99).

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi para *fuqaha* mazhab seperti *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mendefinisikan miskin ialah:

مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسَبٍ حَلَالٍ لِأَيْقٍ يَفْعُ مُؤْتَعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَ كِفَايَةِ مَنْ يُعُو  
 لَهُ وَ لَكِنْ لَا تُتَمَّ بِهِ الْكِفَايَةُ.

Artinya: “Orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya”

Sedangkan golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin ialah:

الَّذِي لَا يَمْلِكُ شَيْئًا


Artinya: “...yang tidak memiliki sesuatu (Harta atau tenaga)  
 (Qadir, 2001: 210).

Berdasarkan gambaran batasan fakir miskin di atas, maka kedua sifat yang melekat pada dua terminologi itu disebut kemiskinan (*al-miskin*).

Kata fakir mempunyai pengertian lebih umum bagi orang yang tidak memiliki harta yang termasuk di dalamnya miskin. Lebih dipopulerkannya terminologi miskin dari fakir karena secara kuantitas orang yang berstatus miskin lebih banyak dari yang fakir, yang pasti keduanya serba berkekurangan. Penyebab mereka menjadi fakir miskin bukanlah sepenuhnya oleh faktor internal atau kesalahan mereka sendiri, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu sebagai akibat tidak berjalannya sistem dan norma-norma keadilan, yang berpangkal dari orang-orang kaya

yang menekankan hak dari golongan *dhuafa* (orang yang dianggap lemah ekonomi dan fisiknya) ini yang terdapat dalam harta mereka tanpa menjalankan fungsi harta dan pemilikan melalui berbagai institusi ekonomi Islam seperti zakat (Qadir, 2001: 210-211).

Grafik yang menunjukkan garis kemiskinan yang ada di Banda Aceh tahun 2010 sampai 2017 sebagai berikut:




Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh

### **Gambar 2.2** **Grafik Garis Kemiskinan di Banda Aceh 2010-2017**

Demikian pula, garis kemiskinan di Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2010 garis kemiskinan di Banda Aceh memerlukan dana Rp435.195,- perbulan untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal untuk hidup, namun pada 2017 meningkat sehingga diperlukan Rp572.295,- untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga dalam kurun waktu delapan tahun kenaikan garis kemiskinan mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.

Grafik berikut menunjukkan jumlah penduduk miskin di Banda Aceh tahun 2010 sampai 2017 sebagai berikut:




Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh

**Gambar 2.3**  
**Grafik Penduduk Miskin di Banda Aceh 2010-2017**

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Banda Aceh pada 2010 mencapai 20,77 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Banda Aceh dalam kurun waktu 8 tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun terakhir dari 18,80 ribu jiwa pada 2016 menjadi 19,23 ribu jiwa pada 2017.

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan persentase penduduk miskin yang ada di Banda Aceh tahun 2010 sampai 2017:



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh

**Gambar 2.4**  
**Grafik Persentase Penduduk Miskin di Banda Aceh 2010-2017**

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Banda Aceh pada 2010 mencapai 9,19 persen. Persentase penduduk miskin di Banda Aceh dalam kurun waktu 8 tahun terakhir mengalami penurunan persentase penduduk miskin setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin pada tahun terakhir naik dari 7,41 persen pada 2016 menjadi 7,44 persen pada 2017 (BPS Aceh).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan itu adalah keadaan dimana seseorang sudah berusaha, tetapi hasilnya belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya sendiri. Ketiakmampuan mencari nafkah karena keadaan cacat fisik yang parah juga dapat dikatakan miskin. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat, karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota masyarakat yang ada serta

membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam membangun masyarakat.

### **2.3.2. Ukuran Kemiskinan Perkotaan**

Kemiskinan memiliki dimensi dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang melihatnya. Setiap tokoh atau lembaga/instansi memiliki sudut pandang yang tidak sama dalam menerjemahkan hal tersebut.

Miskin orang dalam usia produktif (di atas 17 tahun ke atas) yang memiliki alat produksi tetapi masih kekurangan modal (di bawah *nishab*), dengan pendapatan masih tergolong miskin. Seseorang yang tidak mempunyai makanan sehari semalam juga dikategorikan miskin. Jika diukur berdasarkan klasifikasi tersebut menurut Sayogyo seperti yang dikutip dari Suyitno sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Miskin dari Tingkat Konsumsi Makanan Pokok**

No.	Kriteria	Tingkat Konsumsi Beras		Nilai Rupiah (Rp2.220,-/Kg)
		Perkapita Pedesaan	Pertahun Perkotaan	
1.	Miskin	320 Kg	480 Kg	704.000-1.056.000
2.	Cukup Misin	240 Kg	360 Kg	528.000-792.000
3.	Miskin Sekali	180 Kg	270 Kg	396.000-594.000

Sumber: (Suyitno, dkk: 2005).

Sebuah keluarga dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Hal tersebut tampak dari ketidakmampuan mereka dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Untuk itulah adanya indikator keluarga sejahtera yang pada dasarnya disusun untuk menilai taraf pemenuhan kebutuhan keluarga yang dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar sampai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan diri dari keluarga. Ukuran taraf pemenuhan kebutuhan tersebut dibagi dalam tiga kelompok dan masing-masing kelompok dibagi dalam variabel yang masing-masing ditetapkan rincian variabel sebagai kumpulan dari indikator keluarga sejahtera yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dasar (*Basic Needs*), yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan, dan kesehatan.

2. Kebutuhan Sosial Psikologis (*Social Psychological Needs*), yang terdiri dari variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, dan interaksi sosial internal dan eksternal.
3. Kebutuhan Pengembangan (*Development Needs*), yang terdiri dari variabel tabungan, pendidikan khusus/kejuruan, dan akses terhadap informasi (Puspita, 2008: 9-11).

Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat terutama pada mereka yang tinggal di perkotaan, sering diartikan sebagai akibat dari kebodohan, kurangnya keterampilan teknis, etos kerja yang tumpul, kesempatan kerja yang rendah sehingga sering dihubungkan dengan ketidakberdayaan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Ukuran kemiskinan pada setiap daerah berbeda-beda. Ada yang melihat bahwa masyarakat atau orang miskin itu dari rendahnya pendapatan perbulan di bawah upah minimum reguler yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, ukuran tersebut belum bisa dikatakan tepat untuk menilai suatu ukuran kemiskinan. Bisa saja dalam suatu daerah ukuran orang miskin itu dilihat dari tidak sanggupnya dia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik untuk dirinya, maupun keluarga. Ini disebabkan banyaknya tanggungan dan beban hidup yang diberatkan kepada seseorang (Harsono, 2009: 31).

Ciri yang melekat pada penduduk miskin yaitu pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan, tidak memiliki pekerjaan



tetap, pendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak terpenuhinya standar gizi minimal. Sementara itu untuk ukuran kemiskinanpun menjadi sangat relatif sekali. Masing-masing orang memiliki ukuran yang berbeda. Sebagai contoh ukuran miskin seorang petani akan sangat berbeda dengan ukuran miskin seorang pengusaha. Perbedaan ukuran ini terutama jika kemiskinan itu dipandang berdasarkan subyeknya. Akan tetapi, jika kemiskinan tersebut dipandang dari obyeknya, ukurannya menjadi relatif sama yaitu ukuran yang mendasarkan pada terpenuhinya kebutuhan dasar minimum manusia. Sedangkan faktor penyebab kemiskinan ada dua: pertama, faktor yang berada di luar individu tersebut seperti faktor alamiah (keadaan alam, iklim, dan bencana alam) dan faktor buatan atau struktur (kolonialisme, sifat pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya). Kedua, faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri misalnya sifat fatalis, malas, boros, konformis, dan sebagainya (Rejekiingsih, 2011: 28-44).

Jadi ukuran kemiskinan itu berbeda-beda pegukurannya. Menurut suyogyo dalam hasil penelitiannya pada buku Zakat dan Infak mengatakan bahwa miskin itu dilihat dari tingkat konsumsi makanan pokok sekitar Rp704.000,- sampai Rp1.056.000,-. Sebuah keluarga juga dapat dikatakan miskin apabila tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual, pangan, sandang, papan, dan kesehatan secara minimal. Di perkotaan ciri kemiskinan dapat

dilihat dari pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan, tidak memiliki pekerjaan tetap, pendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak terpenuhinya standar gizi minimal.

### **2.3.3. Pengentasan dan Pandangan Islam terhadap Kemiskinan**

Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak mempunya juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang mampu (Atabik, 2015: 340-361).

Al-Qardhawi mengemukakan pandangannya bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui enam solusi:

1. Setiap orang Islam harus harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.

3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
4. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
6. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental (Qadir, 2001: 210-224).

Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Atabik, 2015: 340-361).

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh melalui pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani atau mental). Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk mengentaskan

kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri yang disebabkan oleh faktor *internal* maupun *eksternal*. Faktor terpenting pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengalamannya, dan mengintensifkan pelaksanaan dengan sistem pengelolaannya melalui institusi *amil* zakat yang proporsional dan profesional (Qadir, 2001:210-224 ).

Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Islam dalam pengentasan kemiskinan yaitu Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di dalamnya dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, manusiapun akan mampu beribadah kepada Allah SWT dengan penuh kekhusyukan dan juga dengan persiapan yang sangat baik dan akan lebih mampu mengkonsentrasikan diri untuk lebih mengenal Allah SWT dan lebih mendekatkan diri kepada-Nya, serta lebih mengenal kehidupan lain kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal.

#### 2.3.4. Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Zakat merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang sangat efektif karena zakat memiliki berbagai keunggulan. Pertama, penggunaan dana zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS. At-Taubah 9:60) yaitu zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (*asnaf*) yaitu orang-orang fakir, miskin, *amil* zakat, *muallaf*, memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Kedua, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Ketiga, zakat memiliki tarif berbeda untuk jenis harta yang berbeda, dan memberikan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi yang lebih tinggi. Keempat, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Kelima, zakat adalah “pajak spiritual” yang wajib dibayar oleh setiap muslim yang terkena kewajiban berzakat dalam kondisi apapun. Karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil dan berkesinambungan. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program-program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang (El-Batanie, 2009: 34).

Menurut ulama *fiqh* kontemporer salah satu diantaranya adalah Al-Qardhawi memberikan penjelasan bahwa peran zakat

dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya (Atabik, 2015: 340-361).

Jadi dengan zakat memungkinkan para fakir miskin untuk dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah SWT, serta turut membangun tatanan masyarakat. Selain itu, mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi komunitas yang tersingkirkan atau sampah masyarakat. Sehingga satu sama lain saling menjaga dan saling menaungi.

## **2.4. Hubungan antar Variabel**

### **1. Hubungan Pendayagunaan Zakat Produktif dengan Pengentasan Kemiskinan.**

Pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri (Nafiah, 2015: 307).

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan cara yang tepat guna, efektif, manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat

dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Musa, dkk, 2013: 14).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Karena itu para ahli ekonomi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan kemiskinan yang makin merebak dan juga merumuskan teori ekonomi, serta penerapannya yang mampu mengentaskan kemiskinan (Qardhawi, 2005: 21).

Oleh sebab itu, dalam memerangi kemiskinan perlu dipikirkan agar melahirkan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha (Qadir: 2001).

Pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul Mal dapat dilanjutkan dan ditingkatkan (Rusli dkk: 2013).

## **2.5. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Pembahasan tentang zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah penelitian, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

Devalina Puspita (2008) meneliti tentang pengaruh pendayagunaan zakat terhadap keberdayaan dan pengentasan kemiskinan rumah tangga (kasus: Program Urban Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur). Penelitian ini menggunakan perpaduan dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif (metode survei) dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga penerima zakat terdiri dari karakteristik bangunan rumah, kepemilikan aset pribadi, dan penghasilan usaha pokok (laba usaha). Ada 75 persen responden berada di bawah batas garis kemiskinan, sedangkan sisanya 25 persen berada di atas batas garis kemiskinan, sehingga dapat dikatakan bahwa responden yang berada di bawah batas garis kemiskinan merupakan responden yang layak mendapatkan pinjaman. Bantuan MM hanya sampai pada memberdayakan mitra untuk dapat melanjutkan usahanya, belum sampai pada peningkatan kesejahteraan. Secara umum omzet usaha mitra mengalami kenaikan. Namun jika dilihat dari



segi laba dan pendapatan usaha sebagian besar mitra mengalami penurunan. Dapat dikatakan bantuan MM belum berpengaruh nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya pendapatan mitra yang berimplikasi belum tercapainya mitra yang sejahtera.

Ahmad Fajri Panca Putra (2010) meneliti pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* pada Badan Pelaksanaan Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) pimpinan cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode persamaan regresi  $Y = a + bX$ , adapun sampel penelitian ini sebanyak 44 responden, menggunakan teknik *stratified random sampling*, pengumpulan data menggunakan angket kuesioner untuk mengetahui data X dan Y. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq* pada BAPELURZAM Cabang Weleri Kabupaten Kendal. Terlihat t hitung (11,81) > t tabel (1,682) dan terlihat F hitung (125,018) > F tabel (4,067) *p value (Sig)* sebesar 0.000 yang dibawah *alpha* 5% yang berarti membuktikan hipotesis H1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pendayagunaan zakat produktif mempunyai andil dalam mempengaruhi pemberdayaan *mustahiq* pada BAPERLURZAM cabang Weleri Kabupaten Kendal.

Rusli dkk (2013) meneliti mengenai dampak pemberian modal zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Data penelitian ini adalah tentang modal dan pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha. Sampel yang diambil 77 orang dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linear dan untuk analisis data digunakan analisis uji beda *wilcoxon*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,02%. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.

Lailiyatun Nafiah (2015) meneliti tentang pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahiq* pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei, pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini 34 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Sedangkan pengujian hipotesis dilakukan uji statistik dengan uji t. Dari hasil uji statistik (uji t) diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pemanfaatan produktif

zakat adalah 0,000 (tanda  $\alpha$ ), dengan nilai beta +0.552, disamping nilai t variabel utilisasi produktif zakat adalah dikenal dengan 3.746 lebih besar dari t tabel (2.042). Analisis regresi sederhana diketahui bahwa koefisien determinasi (*R-Square*) yang diperoleh adalah 0,305 dengan persamaan hubungan linier sederhana pada kaleng  $Y = 8.287 + 0.501 X$ . Hal ini berarti bahwa variabel pemanfaatan produktif zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahiq*, dengan kata lain jika pemanfaatan zakat produktif meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* juga akan meningkat. Dengan persentase kontribusi variabel berpengaruh terhadap kesejahteraan pemanfaatan produktif zakat *mustahiq* adalah 30,5%.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif mampu mengurangi tingkat kemiskinan *mustahiq*. Adapun pembahasan tentang zakat produktif yang tempat penelitiannya di Baitul Mal Aceh dan pengambilan sampelnya mengenai *mustahiq* miskin yang ada di kota Banda Aceh, belum penulis dapatkan di penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis ingin membahasnya lebih dalam pada tugas akhir ini, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode *mixed methods* (metode penelitian kombinasi) dan analisis data *paired two sample t test*. Penulis juga ingin mengetahui apakah terdapat dampak sebelum dan sesudah pemberian modal zakat produktif kepada *mustahiq* miskin di kota Banda Aceh serta bagaimana

pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu, penulis berupaya melengkapi dan memperoleh penelitian terbaru, karena kita ketahui bahwa seiring berkembangnya waktu, ilmu pengetahuan juga terus mengikuti perkembangan zaman. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan informasi dan data terbaru yang nantinya dapat dibandingkan hasilnya dengan penelitian terdahulu.

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Dalam konteks ini zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat, memiliki posisi strategis terutama dalam kehidupan sosial. Selain itu menurut salah satu prinsip zakat bahwa pembayaran zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga jika belum membayar maka belum sempurna ibadahnya (Hidayat, 2014: 130-143).

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola dan dikembangkan oleh *amil* yang hasilnya disalurkan kepada *mustahiq* secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan cara yang tepat guna, efektif, manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai

dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. *Mustahiq* yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara secara berkelanjutan (Musa, dkk, 2013: 14).

Kemiskinan diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokratis, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi. Dengan kata lain, kemiskinan di Indonesia disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumberdaya pembangunan (Basri & Faisal, 2002: 98-99).

Apabila dilihat pada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Istilah zakat produktif dapat ditemui dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan sebagian dari dana zakat dapat disalurkan secara produktif, selain disalurkan dalam bentuk konsumtif, zakat juga menjadi sumber pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Selanjutnya keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaa UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada bagian umum penjelasannya mengandung tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Rahmalia, 2016: 23).


Selanjutnya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam bab 3 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Di provinsi Aceh masalah zakat produktif dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur ini mengatur tentang zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha produktif.

Penelitian ini fokus pada pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang digunakan untuk kegiatan produktif pada Baitul Mal

Aceh dalam rangka pencapaian pengentasan kemiskinan di Banda Aceh sehingga *mustahiq* miskin memperoleh kehidupan yang mandiri yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Selanjutnya dilihat sejauh mana dana zakat yang diberikan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dan bagaimana *mustahiq* miskin menggunakan dana zakat produktif tersebut dan melihat perubahan pendapatan sebelum menerima bantuan zakat produktif dengan setelah menerima bantuan zakat produktif.

Untuk memudahkan memahami kerangka pemikiran, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2.5.



**Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

X : Zakat Produktif

Y : Pengentasan Kemiskinan

## 2.7. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2016: 99).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka penelitian ini penulis mengajukan hipotesis “Ada pengaruh positif antara zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan di Banda Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh”. Artinya semakin berdayaguna pemberian zakat produktif kepada *mustahiq* miskin akan mempengaruhi pengentasan kemiskinan *mustahiq* miskin di Banda Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitikberatkan pada bagaimana zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan di Banda Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

#### **1.2. Lokasi dan Objek Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat miskin di Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal Aceh.

##### **2. Objek Penelitian**

Pada Penelitian yang berjudul “Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)” yang menjadi obyeknya adalah zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan.

#### **1.3. Populasi, Sampel dan Penarikan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bugin, 2010: 99).

Pada bagian ini penulis akan menentukan jumlah seluruh objek yang diteliti yang disebut populasi. Berdasarkan data sekunder dan wawancara dengan pihak pengurus jumlah *mustahiq* yang menggunakan program dana zakat produktif berdasarkan seleksi pengurus yang tercatat dari tahun berjalannya penggunaan dana zakat produktif. Ada sebagian *mustahiq* di kota Banda Aceh yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh namun tidak terdata karena tidak berperan aktif dalam menjalankan modal usaha zakat produktif. Oleh karena itu pihak Baitul Mal Aceh hanya menghitung dari *mustahiq* yang aktif menjalankan program modal usaha zakat produktif. Adapun jumlah populasi yang terdata pada Baitul Mal Aceh di tahun 2018 adalah 297 *mustahiq* miskin di Kota Banda Aceh yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016: 120).

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian adalah 35 *mustahiq* miskin yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh di kota Banda Aceh.

## 3. Penarikan Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari poulasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016: 122).

Untuk penentuan jumlah atau ukuran sampel dari suatu populasi dalam penelitian ini menggunakan teori Gay & Diehl. Dalam teori Gay & Diehl dikatakan bahwa semakin besar sampelnya maka kecenderungan lebih representatif dan hasilnya lebih digeneralisir, maka ukuran sampel dapat diterima tergantung pada jenis dari penelitiannya, yaitu secara minimum tolak ukurnya:

- a. Penelitian deskriptif, yaitu sekurang-kurangnya 100 sampel atau 10% dari populasi.
- b. Penelitian korelasi, sekitar 30 subjek sebagai objek penelitian.
- c. Penelitian kausal-perbandingan, sekitar 30 subjek perkelompok.
- d. Penelitian eksperimental, yaitu minimum sekitar 15 subjek per kelompok (Ruslan, 2004: 147).

Berdasarkan teori Gay dan Diel, maka dalam penelitian ini jumlah sampel pada rumah tangga miskin di Banda Aceh yang digunakan sebanyak 35 responden yang diambil sebesar 12% dari total 297 *mustahiq* yang menerima program modal usaha zakat produktif dan terdata di Baitul Mal Aceh di tahun 2018.

#### **1.4. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2008: 42).

Sumber data primer penelitian ini didapatkan dari kuesioner yang diberikan kepada *mustahiq* miskin di Kota Banda Aceh. Selain itu juga observasi dan wawancara langsung dengan bapak Putra Mibah selaku ketua ZIS Produktif di Baitul Mal Aceh dan wawancara dengan 3 responden (Madinatul, Maslaini, dan Jasmianti) di Kota Banda Aceh.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian atau bisa juga disebut data yang diperoleh dari pihak lain. Dalam artian bahwa data tersebut tidak secara langsung diperoleh dari subjek penelitian, dan biasanya data sekunder ini merupakan data dokumentasi atau data laporan yang tersedia (Amri, 2017: 65).

Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang peneliti dapatkan dari arsip Baitul Mal Aceh dan BPS Provinsi Aceh.

### **1.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

### 1. Kuesioner (Angket)

Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi kemudian dikirim kembali atau dikembalikan kepada petugas atau peneliti (Bugin, 2010: 123).

### 2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu (Gunawan, 2014: 143).

Metode ini penulis gunakan untuk melihat pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal Aceh.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin atau sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu bersifat luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena

dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan untuk menggali informasi yang dibutuhkan (Gunawan, 2014: 160-162).

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Putra Misbah selaku ketua unit ZIS produktif Baitul Mal Aceh, dan 3 responden (Madinatul, Maslaini, dan Jasmiati) yang ada di Kota Banda Aceh.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya (Gunawan, 2014: 175).

Untuk melengkapi data penelitian, selanjutnya penulis mencari dokumen penting dari Badan Baitul Mal Aceh. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data berupa laporan hasil pengelolaan dan data berupa tulisan-tulisan penting seperti struktur organisasi, keberadaan *amil* dan *mustahiq*.

### 1.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu bertujuan untuk mendeskriptif atau menjelaskan peristiwa yang

terjadi dalam bentuk angka-angka yang bermakna, dan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang diteliti secara tepat sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan kualitatif. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah kerja dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya

belum pernah ada. Temuan-temuan baru berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interartif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2016: 337-343).

## **1.7. Operasional Variabel**

### **1. Kemiskinan**

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Lebih lanjut disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan (Rejekiningsih, 2011: 28-24).

### **2. Zakat Produktif**

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq* (Musa, dkk, 2013: 14).

Penelitian ini ingin mengetahui pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh.



## 1.8. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah uji t data dua sampel berpasangan (*paired t-test*). Uji t data dua sampel berpasangan (*paired t-test*) adalah salah satu metode pengujian hipotesis dengan menggunakan data tidak bebas (berpasangan). Pada uji t dua sampel berpasangan, objek penelitian dikenakan dua perlakuan yang berbeda sehingga menghasilkan dua macam data sampel (Pratiwi, 2016: 21).

Penggunaan uji beda rata-rata digunakan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang ketiga. Pengujian ini digunakan untuk menganalisis dampak dari pendayagunaan zakat produktif untuk penentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh oleh Baitul Mal Aceh, dengan cara membandingkan apakah terdapat perbedaan pendapatan, keuntungan, sebelum dan sesudah menerima modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh dengan menggunakan uji *paired-two sample t-test*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh**

###### **4.1.1.1. Profil Baitul Mal Aceh**

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada *mustahiqnya*. Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya. Badan ini mendistribusikan zakat konsumtif dan zakat produktif. Baitul Mal Aceh terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan Badan Pelaksana. Keduanya bekerja sesuai bidangnya masing-masing dengan saling membantu. Badan Pelaksana bertugas melaksanakan kegiatan sehari-hari, sedangkan DPS memberikan pertimbangan-pertimbangan *syar'i* dan tugas lainnya (Sulaiman, 2013: 149-150).

Baitul Mal Provinsi hanya sebagai pembina dan pembimbing terhadap Baitul Mal kabupaten/kota. Dengan demikian Baitul Mal di kabupaten/kota merupakan badan/lembaga otonom yang berarti dapat mengurus sendiri dana-dana zakat yang terdapat di daerah masing-masing. Struktur kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari delapan unit kerja, yaitu

dewan syariah (penasihat), kepala badan, sekretariat, bendahara, dan empat bidang yang mengenai tugas tertentu, yaitu: bidang pemungutan zakat, bidang penyaluran zakat, bidang pemberdayaan harta agama, dan bidang perencanaan program. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Baitul Mal. Undang-undang No. 1 Tahun 2006, (Tentang Pemerintah Aceh) dan Qanun No. 10/2007. Dalam Pasal 191 Undang-undang itu disebutkan bahwa Badan Baitul Mal Aceh adalah lembaga resmi pengelola zakat dan harta agama lainnya di Aceh.

Sedangkan yang menjadi visi dari Baitul Mal Aceh yaitu menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, dan akuntabel. Sedangkan misi Baitul mal Aceh adalah:

1. Memberikan pelayanan berkualitas kepada *muzakki* dan *mustahiq*.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.
3. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya.
4. Memberdayakan harta agama untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan martabat kaum *dhu'afa*.
5. Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan kewajiban zakat (Armiadi, 2008: 189-191).

#### 4.1.1.2. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Adapun struktur atau susunan organisasi Badan Baitul Mal Aceh dapat dirujuk dalam keputusan Gubernur Nomor 18/2003, sebagai berikut:

a. Kepala dan Wakil Kepala Badan Baitul Mal.

Kepala Badan Baitul Mal mempunyai tugas memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai institusi Islam dalam pengurusan zakat dan pemberdayaan harta agama. Menyiapkan kebijakan di bidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum *syari'at* Islam. Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, penyaluran zakat dan pemberdayaan harta agama. Menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin dan *dhu'afa* lainnya melalui program *micro finance* (keuangan mikro). Membantu gubernur di bidang pelaksanaan *syari'at* Islam khususnya masalah harta zakat dan harta kebajikan lainnya. Melakukan konsultasi dan memberikan informasi kepada Kepala Dinas *Syari'at* Islam dan Kepala Dinas Pendapatan sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka intensifikasi zakat sebagai PAD. Melakukan koordinasi dengan dinas, badan, lembaga daerah dan instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta perusahaan swasta umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat.

Menyusun laporan operasional aktivitas Badan Baitul Mal sebagai pertanggungjawaban publik.

Sementara Wakil Kepala Badan Baitul Mal adalah melaksanakan tugas kepala badan jika kepala badan berhalangan. Mengkoordinasikan tugas sekretaris, kepala-kepala bidang, Kepala Kas Baitul Mal dan unit kerja lain untuk kelancaran operasional kelembagaan. Melaksanakan tugas bidang pengawasan internal. Membantu kepala badan dalam menyiapkan kebijakan umum pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama pada umumnya. Membantu kepala badan dalam menyiapkan kebijakan teknis terhadap pengumpulan, penyaluran zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai hukum *syari'at* Islam. Memberi bahan pertimbangan kepada kepala badan terhadap penetapan yudifikasi atas permasalahan internal maupun eksternal. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi oleh kepala badan.

#### b. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi/pengurusan dan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, pengelolaan dan urusan umum, perlengkapan, keuangan amil serta pelayanan administrasi kepada seuruh unit kerja di lingkungan Badan Baitul Mal.

### c. Bidang Pengumpulan Zakat

Bidang pengumpulan zakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemungutan zakat dan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan *muzakki*, dan menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggungjawabnya dan membina hubungan kerja dengan para unit-unit serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat dalam Provinsi Aceh.

### d. Bidang Penyaluran Zakat

Bidang ini adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang distribusi zakat. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Baitul Mal. Bidang penyaluran zakat mempunyai tugas melakukan pendataan *mustahiq* sesuai dengan delapan asnaf berdasarkan ketentuan hukum *syari'at* Islam, menyalurkan zakat kepada *mustahiq* atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

### e. Bidang Pemberdayaan Harta Agama

Bidang ini adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pemberdayaan harta agama. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Badan Baitul Mal. sedangkan tugasnya adalah melakukan pembinaan dan penyaluran kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keselamatan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan zakat secara produktif, memberdayakan wakaf dan harta agama lainnya sebagai aset umat Islam produktif, melakukan pendataan harta wakaf dan mengkoordinasikan pengelolaannya secara tertib melalui pesertifikatan serta menerima dan mengadministrasikan sedekah, wasiat, infaq dan warisan yang diserahkan kepada Badan Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf.

f. Bidang Perencanaan Program

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan program badan mencakupi pemberdayaan zakat dan harta agama, menyusun program pendidikan dan latihan sumberdaya manusia khususnya bidang perzakatan dalam lingkup ekonomi *syari'ah*, melakukan penyelidikan ilmiah terhadap pemberdayaan zakat untuk pembangunan umat dan pengembangan institusi pengelolaan zakat menjadi institusi Islam yang handal serta melakukan penyuluhan dan dakwah tentang hukum, tatacara penyerahan zakat serta infaq dan harta agama lainnya.

g. Bendahara Badan Baitul Mal

Bendahara adalah perangkat Badan Baitul Mal yang kedudukannya setingkat kepala bidang dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bendahara dipegang oleh seorang kepala

bendahara yang dilantik dan diberhentikan oleh Kepala Badan Baitul Mal setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan *Syari'ah*. Bendahara mempunyai tugas menata penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitul Mal. Penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan, membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama dan menjaga serta memelihara surat-surat berharga yang menjadi tanggungjawabnya serta menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan arahan Kepala Badan Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum *syari'at* Islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi kewenangan Badan Baitul Mal yang berlaku (Pasal 38) (Armiadi, 2008: 191-198).

#### **4.1.2. Pengentasan Kemiskinan dalam Pandangan Islam**

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang menyebabkan munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Karena itu para ahli ekonomi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan



kemiskinan yang makin merebak dan juga merumuskan teori ekonomi, serta penerapannya yang mampu mengentaskan kemiskinan (Qardhawi, 2005: 21).

Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kondisi kultural, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain yaitu karena mereka tidak memperoleh kesempatan berperan sebagai pelaku ekonomi karena tertahannya hak-hak mereka berupa modal (zakat) di tangan orang kaya. Maka dalam memerangi kemiskinan perlu dipikirkan agar melahirkan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha. Jika selama ini kemiskinan masih relatif banyak, hal itu disebabkan karena kesempatan-kesempatan berproduksi dan berusaha tidak diberikan oleh golongan elit ekonomi atau sengaja direkayasa sebagai akibat proses eksploitasi, kolusi dan korupsi yang berlangsung beberapa abad yang lalu (Qodir, 2001: 217-218).

Menurut pandangan Islam kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin bertambah, maka akan menjadi kemiskinan yang mampu

membuatnya lupa akan Allah SWT dan juga kemanusiaannya, ia adalah bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu meraja, maka ia akan menjadi kekayaan yang mampu membuat seseorang zalim, baik kepada Allah SWT maupun kepada manusia lainnya (Qardhawi, 2005: 24-25).

Instrumen zakat bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya. Zakat juga dapat dijadikan sebagai proses supaya masyarakat miskin dapat mengangkat status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Pada prinsipnya, zakat harus diberikan sebagai pembayaran transfer langsung kepada orang miskin. Redistribusi pendapatan ini bertujuan selain meningkatkan pendapatan orang miskin dan modal yang tersedia, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang bertanggungjawab tentang penggunaan dari pendapatan mereka (Firmansyah, 2013: 179-190).

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat mal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah

kemiskinan yang terjadi, melalui program zakat produktif (Pratama, 2015: 93-104).

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*. Salah satu bentuk kepedulian *aghniya'* adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang sedekah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan (Atabik, 2015: 340-361).

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas, dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Seperti zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin dan sebagian dari zakat yang terkumpul digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin,

misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin (Pratama, 2015: 93-104).

Menurut Al-Qardhawi peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut Al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna (Atabik, 2015: 340-361).

Dalam pandangan Islam zakat dapat dijadikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif, ramah pasar, dan lestari. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan memiliki

banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional (El-Batanie, 2009: 34).

Al-Qardhawi juga mengemukakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara setiap orang Islam harus harus bekerja keras serta meningkatkan etos kerja, orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin, meningkatkan dan mengupayakan pelaksanaan zakat secara profesional, mengintensifkan pengumpulan bantuan dari berbagai sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah, mendorong orang-orang kaya untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya, bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati setiap individu (Qodir, 2001: 221).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam zakat sangat berperan dan memberi dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Apabila zakat dapat dikelola dengan baik oleh amil yang amanah dan profesional, maka kemiskinan dikalangan masyarakat muslim akan berkurang.

#### **4.1.3. Proses Pengelolaan Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh**

Menurut Putra Misbah ketua unit ZIS produktif, “Baitul Mal Aceh secara keseluruhan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat. Di dalam rencana strategi terbaru Baitul Mal Aceh

juga menginginkan kontribusi terbaru pada pengurangan kemiskinan. Secara keseluruhan pengelolaan zakat produktif adalah salah satu instrumen yang paling dekat untuk pengentasan kemiskinan, seperti zakat produktif dengan pemberian modal usaha, kemudian *mustahiq* berusaha dan berdaya, dan secara garis besarnya itu menginginkan bertransformasinya *mustahiq* menjadi *muzakki*. Kalau dulunya *mustahiq* sebagai penerima zakat, mengharapkan dengan bantuan zakat produktif dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang *mustahiq* dapat menjadi *muzakki*”.<sup>1</sup>

Unit ZIS produktif adalah unit kerja yang dibentuk untuk mengelola program bantuan modal usaha tanpa bunga bagi pengembangan usaha *mustahiq* terutama pelaku usaha mikro. Unit ZIS produktif dibentuk melalui keputusan kepala Baitul Mal Aceh Nomor 821/22/SK/IV/2016 dan kedudukannya berada di bawah koordinasi bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Di awal pengelolaan zakat produktif, Baitul Mal Aceh membentuk Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZ) yang beroperasi sejak 2006 sampai 2011, kemudian periode 2011-2014 berganti nama menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Awal tahun 2015 sampai sekarang LKMS kembali berganti nama menjadi Unit ZIS Produktif (Musa, 2016: 33).

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Putra Misbah, Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh, pada tanggal 29 Januari 2018, di Banda Aceh.

Program zakat produktif melalui penyaluran dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sasarannya adalah para pelaku usaha mikro di Banda Aceh dan sebagiannya di Aceh Besar. Menurut Putra Misbah “di Baitul Mal Aceh program zakat produktif terdiri dari 3 program:

1. Modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk *qardhul hasan* (tanpa bunga atau tanpa anggunan) dengan rentang waktu 12 bulan/ 1 tahun mereka mengembalikan modal yang diberikan oleh Baitul Mal dan mendapatkan modal usaha baru dengan jumlah lebih besar dari yang sebelumnya.
2. Pemberian alat kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan para *mustahiq* yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja sehingga menunjang kegiatan *mustahiq*. Pemberian alat kerja ini untuk mendukung usaha *mustahiq* menjalankan pekerjaan mereka sehingga menghasilkan pendapatan. Program ini dibagi dalam 5 sektor yaitu sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, dan alat-alat pertanian dan perdagangan.
3. Program pemberdayaan *mustahiq* melalui Baitul Mal Gampong sekarang disebut dengan Gampong Produktif. Program ini berbasis gampong atau berbasis kearifan lokal. Baitul Mal Aceh ketika memberikan dana terlebih dahulu melihat potensi suatu gampong, jika gampong tersebut berpotensi kemudian Baitul

Mal Aceh memberikan modal usaha kepada Baitul Mal Gampong yang nantinya pihak Baitul Mal Gampong mencairkan modal tersebut dengan menyediakan lahan usaha, pupuk, traktor dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha oleh masyarakat miskin yang ada di gampong tersebut, jadi produknya itu yang dikedepankan oleh pihak Baitul Mal, kemudian *mustahiq* yang menjalankan produk tersebut. Usaha yang sudah pernah dijalankan seperti penyediaan lahan pertanian, peternakan kambing, jambu madu, jahe merah. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh juga melihat institusi gampongnya, yang digarap itu ialah potensi gampongnya, yang menjadi objek adalah *mustahiq* yang ada digampong tersebut. Program Gampong Produktif ini tidak berbasis individu tetapi berbasis gampong yang dijalankan dalam bentuk kelompok, jadi individu tidak menerima modal usaha, akan tetapi mereka hanya memiliki hak dalam mengerjakan usaha bersama yang telah disediakan oleh Baitul Mal Gampong yang nantinya mendapatkan bagi hasil dari usaha yang mereka jalankan.”

Zakat produktif pada Baitul Mal Aceh secara umum diberikan ke seluruh Aceh. Namun zakat produktif dalam bentuk modal usaha Baitul Mal berikan khusus untuk masyarakat yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Melihat pada prinsip *syari'ah* pemberian zakat itu di mana dikutip maka di situ disalurkan terlebih dahulu. Pertimbangan *syari'ah* adalah selesaikan dahulu



masalah yang ada di sekitar *muzakki* tinggal, setelah itu baru di bawa ke luar. Walaupun Baitul Mal Aceh ini kantor provinsi, tetapi zakat yang dikumpulkan di Baitul Mal Aceh merupakan zakat masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar. Tetapi secara umum Baitul Mal Aceh juga punya program ke luar Aceh seperti bantuan beasiswa *muallaf*, bantuan perumahan *dhuafa*, program Baitul Mal Gampong juga disalurkan ke seluruh Aceh, hanya beberapa program saja yang di Banda Aceh dan Aceh Besar seperti modal usaha bergulir, zakat untuk fakir uzur yang memang diprioritaskan untuk masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.<sup>2</sup>

Pengelola zakat produktif di Baitul Mal Aceh menetapkan syarat mendapatkan modal usaha dana bergulir sebagai berikut:

- a. Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan verifikasi di lapangan.
- b. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari keusyik.
- c. *Mustahiq* binaan Baitul Mal Aceh tidak memiliki tunggakan pembiayaan.
- d. Berdomisili di kota Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Putra Misbah...2018.

- e. Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp6.000.000,-.
- f. Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman/hutang pada pihak lainnya (Musa: 2016).

Menurut Putra Misbah selaku ketua unit ZIS produktif, “Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha disyaratkan *mustahiq* sudah ada usahanya karena di program nantinya akan disurvei dan dilihat *mustahiq* yang ada usahanya, syarat-syarat lain yang mengiringi yaitu setiap *mustahiq* penghasilannya masih di bawah *nisab* zakat. Sedangkan untuk program Baitul Mal Gampong pemberian modal usahanya diberikan untuk usaha baru (mulai dari awal) pihak Baitul Mal Aceh melihat potensi masyarakat dan usaha yang cocok dikembangkan di dalam gampong tersebut. Khusus untuk pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha dan pemberian alat kerja bergulir Baitul Mal Aceh mensyaratkan *mustahiq* memiliki usaha minimal sudah berjalan setahun. Modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh yaitu Rp1.000.000,- sampai Rp4.000.0000,- untuk pemberian pertama kali dengan akad *qardhul hasal* (pinjaman kebajikan tanpa bunga) dan tidak ada jaminan. Untuk itu yang menjadi sasaran Baitul Mal Aceh dalam memberikan zakat produktif dalam bentuk modal usaha yaitu *mustahiq* yang memiliki usaha mikro dan memang kesulitan mengakses modal usaha di perbankan. Karena di perbankan modal atau pembiayaan yang diambil harus berjumlah

besar, kalau jumlahnya kecil seperti Rp1.000.000,- sampai Rp4.000.0000,- pihak perbankan tidak mencakup, mereka tidak mempunyai anggungan dan pencatatan keuangan. Tujuan lain Baitul Mal Aceh memberikan modal usaha untuk *mustahiq* yang sudah memiliki usaha adalah memberdayakan ekonomi *mustahiq* dan *mustahiq* tidak terikat dengan riba. Zakat produktif dalam bentuk modal usaha tidak diberikan kepada *mustahiq* yang belum memiliki usaha karena *mustahiq* yang belum punya usaha dengan modal Rp1.000.000,- sampai Rp4.000.0000,- biasanya tidak cukup untuk memulai usaha, karena kategorinya sulit kita hitung apakah modal usaha yang diberikan benar-benar dijalankan untuk usaha atau untuk belajar usaha. Dalam belajar usaha nantinya pasti ada usaha yang tidak berhasil, maka untuk belajar usaha dengan modal Rp1.000.000,- sampai Rp4.000.0000,- terhitung kecil dan tidak cukup. Jadi solusinya Baitul Mal Aceh membentuk program Baitul Mal Gampong khusus untuk *mustahiq* yang belum mempunyai usaha dan ingin menjalankan usaha yang didasarkan kepada kearifan lokal dan potensi yang ada di gampong tersebut bukan hanya sekedar memberikan modal”.<sup>3</sup>

Dalam memberikan modal usaha kepada *mustahiq* Baitul Mal Aceh mensyaratkan *mustahiq* yang sudah mempunyai usaha, karena jika dilihat dari tingkat spekulasi antara orang berusaha 50% sama dengan yang belum memulai usaha 50%. Berarti ketika kita

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Putra Misbah...2018.

memberikan pembiayaan untuk seseorang yang belum memiliki usaha dan belum kita ketahui potensinya, berarti kita sudah menginvestasikan kerugian 50% karena kita tidak tahu usahanya lancar atau tidak. Maka spekulasinya tinggi jika modal usaha diberikan kepada orang yang tidak memiliki usaha sama sekali.<sup>4</sup>

Prosedur pembiayaan zakat produkti dengan pendataan dan verifikasi. Baitul Mal Aceh melihat kelengkapan persyaratan usaha yang dijalankan murni milik *mustahiq* atau tidak, setelah itu baru ditetapkan untuk dibantu permodalan usaha. Kriteria yang terpenting adalah *mustahiq* miskin, penghasilannya di bawah nisab zakat (3,8 gram) kemudian *mustahiq* harus sudah punya usaha yang minimal sudah berjalan selama satu tahun. Sedangkan syarat lain yang mengiringi seperti penilaian tim verifikasi yaitu melihat kejujuran *mustahiq* dalam menjalankan usaha. Karena masih ada masyarakat yang tidak jujur menunjukkan usaha milik orang lain untuk mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal Aceh, selain itu Baitul Mal Aceh juga melihat kesesuaian dalam berusaha. Apabila kriteria tersebut terpenuhi, maka *mustahiq* dikatakan tidak layak mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal Aceh.<sup>5</sup>

Tujuan penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha salah satunya untuk menstranformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Menurut Putra Misbah, “*Mustahiq* yang sudah

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Putra Misbah, Ketua Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh, pada tanggal 20 Maret 2018, di Banda Aceh.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Putra Misbah...2018.

bertransformasi menjadi *muzakki* mereka tetap diberikan modal usaha oleh Baitul Mal Aceh untuk menghindari *mustahiq* meminjam modal dari rentenir yang memakai sistem riba. Baitul Mal Aceh menganalisa hal tersebut akan terjadi seandainya *mustahiq* tidak mendapatkan lagi bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh, sedangkan usaha mereka masih terus berkembang. Karena itu mereka masih membutuhkan bantuan modal dari Baitul Mal. Apabila Baitul Mal Aceh menghentikan pemberian modal usaha kepada *mustahiq* yang sudah bertransformasi menjadi *muzakki*, Baitul Mal membutuhkan kepastian di mana mereka akan mendapatkan akses modal yang menggunakan akad *qardhul hasan* seperti Baitul Mal, karena kalau tidak *mustahiq* akan terjerumus ke dalam peminjaman modal usaha yang mengandung riba.<sup>6</sup>

Setelah peneliti melakukan survei ke lapangan, peneliti melihat bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada *mustahiq* yang berdomisili di Banda Aceh sudah bagus namun belum merata, karena jika dilihat dari sudut pandang peneliti setelah melakukan wawancara dengan responden masih terdapat masyarakat miskin lainnya yang membutuhkan modal usaha dari Baitul Mal Aceh tetapi belum mendapatkannya. Seperti yang diutarakan ibu Madinatul Rahma selaku responden (umur 51 tahun).

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

“Harusnya orang yang belum punya usaha dibantu agar terus bergerak, Baitul Mal belum tepat sasaran dalam menyalurkan zakat produktif ini karena masih banyak orang lain yang tidak mempunyai pekerjaan, seharusnya Baitul Mal harus bisa membina dan memberikan modal usaha untuk orang-orang yang lain yang memang sama sekali belum mempunyai usaha dan untuk orang-orang yang tidak mampu, dan bukan berarti saya sudah mampu, namun masih banyak diluar sana orang yang masih berkekurangan”.<sup>7</sup>

Peneliti juga melihat bahwa zakat produktif yang disalurkan kepada *mustahiq* di Banda Aceh sangat baik karena pihak Baitul Mal Aceh benar-benar mengontrol dalam memberikan modal usaha kepada *mustahiq* serta disesuaikan dengan kemampuan *mustahiq* dalam mengembangkan usaha mereka. Seperti yang dikatakan ibu Maslaini S sebagai responden (umur 39 tahun).

“Jadi waktu kita membayarnya lancar, nanti tahun kedepannya jumlah modal usaha akan ditambah oleh Baitul Mal, tetapi kalau waktu nyetornya tidak lancar ketika kita ingin menambah jumlah modal usahanya tidak dikasih oleh Baitul Mal, malahan diturunkan jumlah pinjamannya kalau nyetornya tidak lancar”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Madinatul Rahma, *Mustahiq* yang Menerima ZIS Produktif dari Baitul Mal Aceh, pada tanggal 24 Januari 2018 di Banda Aceh.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Maslaini S, *Mustahiq* yang Menerima ZIS Produktif dari Baitul Mal Aceh, pada tanggal 24 Januari 2018 di Banda Aceh.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh *mustahiq* lainnya, kalau pembayarannya lancar maka Baitul Mal Aceh akan meningkatkan jumlah modal usahanya sesuai dengan jenis usaha *mustahiq*, dengan demikian *mustahiq* akan lebih semangat dalam mengembangkan usaha mereka. Berikut ini hasil wawancara dengan ibu Jasmiati (umur 47 tahun).

“Kalau tutupnya bagus Baitul Mal menambahkan jumlah modal usahanya, saya terima modal usaha dari Baitul Mal Aceh dari tahun 2006, pertama kali dikasih Rp2.000.000,- tahun 2007 ditambah Rp3.000.000,- dan tahun berikutnya ditambah jadi Rp6.000.000,- sampai sekarang, itu diberikan oleh Baitul Mal kalau nutup uangnya lancar”.<sup>9</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berjalan dengan baik dan lancar maka hal ini dapat membantu *mustahiq* dalam meningkatkan pengembangan usaha sehingga meningkatkan taraf hidup mereka dan dapat mengentaskan kemiskinan. Namun dari sudut pandang peneliti, juga melihat bahwa dalam penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada masyarakat miskin di Banda Aceh belum merata dan masih ada masyarakat miskin lainnya yang benar-benar membutuhkan modal usaha dari Baitul Mal Aceh.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Jasmiati, *Mustahiq* yang Menerima ZIS Produktif dari Baitul Mal Aceh, pada tanggal 24 Januari 2018 di Banda Aceh.

#### **4.1.4. Dampak Penyaluran Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh terhadap Pengentasan Kemiskinan**

##### **4.1.4.1. Karakteristik Responden**

Sebelum melakukan analisis, peneliti terlebih dahulu menjelaskan mengenai responden yang digunakan sebagai sampel yang diambil dari *mustahiq* Baitul Mal Aceh yang menerima dana zakat produktif untuk mengembangkan usaha mereka. Karakteristik responden dilihat dari segi umur, jenis kelamin, kecamatan, jenis usaha, status, pendidikan, dan penghasilan.



Adapun data mengenai responden yang menerima zakat produktif sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Responden yang Menerima Zakat Produktif**

No	Karakteristik	Frekuensi	Persen
1.	Umur		
	a. 31-40	12	34,3 %
	b. 41-45	7	20,0 %
	c. 46-50	5	14,3 %
	d. 51-55	7	20,0 %
	e. >55	4	11,4 %
2.	Jenis Kelamin		
	a. laki-laki	1	2,9 %
	b. Perempuan	34	97,1%
3.	Kecamatan		
	a. Ulee Kareng	2	5,7 %
	b. Syiah Kuala	8	22,9 %
	c. Banda Raya	7	20,0 %
	d. Lueng Bata	7	20,0 %
	e. Kuta Alam	7	20,0 %
	f. Kuta Raja	4	11,4 %

**(Sambungan Tabel 4.1  
Data Responden yang Menerima Zakat Produktif)**


<b>No</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persen</b>
4.	Jenis Usaha		28,6 %
	a. Jualan kios/kelontong	10	5,7 %
	b. Menjahit	2	8,6 %
	c. Laundry	3	48,6 %
	d. Jualan kue (makanan/minuman)	17	
	e. Jual baju	1	2,9 %
	f. Jualan ikan serta sayuran kemasan	2	5,7 %
5.	Status		
	a. Menikah	30	85,7 %
	b. Belum menikah	1	2,9 %
	c. Janda	4	11,4 %
6.	Pendidikan		
	a. Tidak Sekolah	1	2,9 %
	b. Tamat SD	8	22,9 %
	c. Tamat SMP	10	28,6 %
	d. Tamat SMA	16	45,7 %
7.	Penghasilan Sebelum menerima zakat produktif		
	a. < Rp1.000.000,-	12	34,3 %
	b. Rp1.000.000,- s.d. Rp2.000.000,	20	57,1 %
	c. Rp2.100.000,- s.d. Rp3.000.000,-	3	8,6%

*Sumber: Data Primer yang diolah 2018*

a. Umur

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa *mustahiq* yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden mayoritas berusia 31 sampai 40 tahun 12 orang, yang berusia 41 sampai 45 tahun 7 orang, yang berusia 46 sampai 50 tahun 5 orang, yang berusia 51 sampai 55 tahun 7 orang, dan yang berusia lebih dari 55 tahun 4 orang.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar 4.1 persentase umur responden yang peneliti peroleh berikut ini:



Sumber: Data Primer yang diolah 2018


**Gambar 4.1**  
**Umur Responden**

b. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.2. jenis kelamin *mustahiq* Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden menunjukkan bahwa mayoritasnya perempuan yaitu 34 orang, sedangkan sisanya responden laki-laki 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian

besar dari *mustahiq* yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh adalah perempuan.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar jumlah jenis kelamin responden yang peneliti peroleh:




Sumber: Data Primer yang diolah 2018

**Gambar 4.2**  
**Jenis Kelamin Responden**

#### c. Kecamatan

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari kecamatan *mustahiq* yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden mayoritas berasal dari kecamatan Syiah Kuala 8 orang, kecamatan Banda Raya 7 orang, kecamatan Lueng Bata 7 orang, kecamatan Kuta Alam 7 orang, kecamatan Kuta Raja 4 orang, dan kecamatan Ulee Kareng 2 orang.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar persentase jumlah kecamatan responden yang peneliti peroleh:




Sumber: Data Primer yang diolah 2018

**Gambar 4.3**  
**Kecamatan**

#### d. Jenis Usaha

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari jenis usaha *mustahiq* yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden mayoritas usahanya jualan kue (makanan/minuman) 17 orang, jualan kios/kelontong 10 orang, jualan ikan dan sayuran kemasan 2 orang, menjahit 2 orang, laundry 3 orang, jualan baju 1 orang.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar persentase jenis usaha *mustahiq* yang peneliti peroleh:




Sumber: Data Primer yang diolah 2018

**Gambar 4.4**  
**Jenis Usaha Responden**

e. Status

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari status *mustahiq* yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden mayoritas menikah 30 orang, belum menikah 1 orang, dan janda 4 orang.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar persentase status responden yang peneliti peroleh :




Sumber: Data Primer yang diolah 2018

**Gambar 4.5**  
**Status Responden**

f. Pendidikan

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari pendidikan *mustahiq* yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden mayoritas pendidikannya tamat SMA 16 orang, tamat SMP 10 orang, tamat SD 8 orang, dan tidak sekolah 1 orang.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar persentase pendidikan yang peneliti peroleh:



Sumber: Data Primer yang diolah 2018


**Gambar 4.6**  
**Pendidikan Responden**

g. Penghasilan sebelum menerima zakat produktif

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa sebagian besar dari penghasilan *mustahiq* yang menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh yang diambil sebagai responden mayoritas penghasilannya Rp1.000.000,- s.d. Rp2.000.000,- 20 orang, penghasilan di bawah Rp1.000.000,- 12 orang, penghasilan Rp2.100.000,- s.d. Rp3.000.000,- 3 orang.



Untuk lebih jelasnya berikut gambar persentase penghasilan *mustahiq* sebelum menerima zakat produktif yang peneliti peroleh:



Sumber: Data Primer yang diolah 2018

**Gambar 4.7**  
**Penghasilan Responden**

#### 4.1.4.2. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas dan reabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (kuesioner) dalam penelitian. Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan bantuan program SPSS. Kriteria pengukuran yang digunakan adalah:

- Apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dengan  $df = n-2$ , maka kesimpulannya item kuesioner tersebut valid.
- Apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel dengan  $df = n-2$ , maka kesimpulannya item kuesioner tersebut tidak valid. (<http://belajarSPSS23.blogspot.co.id/2016/09/cara-mudah-menghitung-r-tabel-dengan.html?m=1>, 2016).

Untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$  dalam hal ini  $N$  adalah jumlah sampel. Pada kasus ini besarnya  $df$  dapat dihitung  $35-2$  atau  $df = 33$  dengan *alpha* 0,05 didapat  $r$  tabel = 0,333, jika  $r$  hitung (untuk tiap-tiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom *corrected item* pertanyaan total *correlation*) lebih besar dari  $r$  tabel dan nilai  $r$  positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *cronbach's alpha* yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari nilai *cronbach's alpha* tabel maka disimpulkan *itemnya* reliabel sebaliknya jika nilai *cronbach's alpha* yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS lebih kecil dari nilai *cronbach's alpha* tabel maka disimpulkan *itemnya* tidak reliabel (Sugiyono, 2016: 613)

Menurut Sayuti dalam Saputri (2010) kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai *koefesien alpha*, maka digunakan ukuran kemantapan *alpha* yang diinterpretasikan dengan nilai *cornbach's alpha* sebagai berikut:

- a. 0,00-0,20 kualifikasi nilainya kurang reliabel
- b. 0,21-0,40 kualifikasi nilainya agak reliabel
- c. 0,41-0,60 kualifikasi nilainya cukup reliabel
- d. 0,61-0,80 kualifikasi nilainya reliabel
- e. 0,81-1,00 kualifikasi nilainya sangat reliabel

Untuk mencapai hal tersebut dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS dengan model *Alpha Cronbach's* yang diukur berdasarkan skala *Alpha Cronbach's* 0 sampai 1 (<http://konsultanspss.blogspot.com/p/uji-reliabilitas.html?m=1>).

Menurut Arikunto, nilai kritik dari reabilitas (*Cronbach's Alpha*) dapat juga dengan membandingkan dengan nilai koefisien reabilitas dengan r-tabel. Jika nilai koefisien reabilitas (*Cronbach's Alpha*) lebih besar dari nilai r-tabel maka suatu instrumen adalah reliabel (Junaidi, dkk, 2014: 83). Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS.

Hasil uji distribusi frekuensi responden berdasarkan pilihan jawaban terhadap pendayagnaan zakat produktif sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Vliditas dan Reliabilitas Kuesioner**

No.	Variabel	Item	Hasil Uji Validitas			Hasil Uji Reabilitas		
			R hitung	R tabel	Kesimpulan	<i>Cronbach's Alpha</i> hitung	<i>Cronbach's Alpha</i> tabel (r tabel)	Kesimpulan
1.	Pendayagunaan zakat produktif	PZP1	0,518	0,333	Valid	0,407	0,333	Reliabel
		PZP2	0,602	0,333	Valid			
		PZP3	0,459	0,333	Valid			
		PZP4	0,557	0,333	Valid			
		PZP5	0,557	0,333	Valid			
2.	Pengawasan Usaha	PU1	0,613	0,333	Valid	0,384	0,333	Reliabel
		PU2	0,369	0,333	Valid			
		PU3	0,545	0,333	Valid			
		PU4	0,622	0,333	Valid			
		PU5	0,535	0,333	Valid			
3.	Jenis Usaha	JU1	0,519	0,333	Valid	0,560	0,333	Reliabel
		JU2	0,615	0,333	Valid			
		JU3	0,704	0,333	Valid			
		JU4	0,634	0,333	Valid			
		JU5	0,545	0,333	Valid			
4.	Pendapatan	P1	0,515	0,333	Valid	0,551	0,333	Reliabel
		P2	0,599	0,333	Valid			
		P3	0,570	0,333	Valid			
		P4	0,676	0,333	Valid			
		P5	0,500	0,333	Valid			
		P6	0,472	0,333	Valid			

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa masing-masing kolom pertanyaan memiliki  $r$  hitung  $>$  dari  $r$  tabel (0,333) dan bernilai positif. Dengan demikian kolom pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Dari keterangan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel pendayagunaan zakat produktif memiliki *cronbach alpha* sebesar  $0,407 > 0,333$  dengan demikian variabel pendayagunaan zakat produktif dapat dikatakan reliabel. Variabel pengawasan usaha memiliki *cronbach alpha* sebesar  $0,384 > 0,333$  dengan demikian variabel pengawasan usaha dapat dikatakan reliabel. Variabel jenis usaha memiliki *cronbach alpha* sebesar  $0,560 > 0,333$  dengan demikian variabel jenis usaha dapat dikatakan reliabel. Variabel pendapatan memiliki *cronbach alpha* sebesar  $0,551 > 0,333$  dengan demikian variabel pendapatan dapat dikatakan reliabel

#### 4.1.4.3. Deskripsi Variabel

##### 1. Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam penelitian ini data variabel pertanyaan diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar. Adapun hasil pilihan jawaban dari pertanyaan variabel pendayagunaan zakat produktif yang sudah responden pilih sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Skor Kuesioner Variabel Pendayagunaan Zakat Prduktif**

No.	Pendayagunaan Zakat Produktif	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Jumlah zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh cukup dalam pengembangan usaha <i>mustahiq</i>	-	-	-	7	28
2.	Besarnya jumlah zakat produktif yang diterima <i>mustahiq</i> disesuaikan dengan jenis usaha yang dikelola	-	-	-	9	26
3.	Semakin besarnya jumlah zakat produktif yang diterima, maka berpengaruh terhadap peningkatan usaha saya	-	-	-	7	28
4.	Jumlah zakat produktif yang diterima memberikan motivasi mengembangkan usaha	-	-	-	12	23
5.	Dana zakat produktif sangat membantu dalam peningkatan pendapatan <i>mustahiq</i>	-	-	-	12	23

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Pada kolom pertanyaan pertama, 28 responden menyatakan sangat setuju atas jumlah zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh cukup dalam pengembangan usaha *mustahiq* dan 7 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan kedua, 26 menyatakan sangat setuju dengan besarnya jumlah zakat produktif yang diterima *mustahiq* disesuaikan dengan jenis usaha yang dikelola dan sisanya 9 responden menyatakan setuju. Pada kolom pertanyaan ketiga, 28 responden memilih sangat setuju dengan semakin besarnya jumlah zakat produktif yang diterima, maka berpengaruh terhadap peningkatan usaha *mustahiq* dan 7 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan keempat, 23 responden memilih sangat setuju jumlah zakat produktif yang diterima memberikan motivasi mengembangkan usaha dan 12 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan kelima, 23 responden memilih sangat setuju dengan dana zakat produktif sangat membantu dalam peningkatan pendapatan *mustahiq* dan sisanya 12 responden memilih setuju

## **2. Deskripsi Pengawasan Usaha**

Pilihan jawaban dari pertanyaan variabel pengawasan usaha yang sudah responden jawab sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Skor Kuesioner Varibel Pengawasan Usaha**

No	Pengawasan Usaha	Pilihan jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Pendampingan usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha <i>mustahiq</i>	-	-	-	16	19
2.	Pedampingan usaha oleh pihak Baitul Mal Aceh kepada <i>mustahiq</i> dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian	-	-	-	14	21
3.	Baitul Mal Aceh selalu memantau kegaitan usaha <i>mustahiq</i> selama kegiatan usaha berlangsung	-	-	-	14	21
4.	Pihak Baitul Mal Aceh membantu kesulitan yang dihadapi <i>mustahiq</i> serta memberikan bimbingan, dorongan, arahan kepada <i>mustahiq</i>	-	-	-	15	20
5.	Pengawasan usaha yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh memberikan pengawasan langsung atau tidak langsung dalam berlangsungnya kegiatan usaha <i>mustahiq</i>	-	-	-	15	20

Sumber: Data Primer yang diolah 2018



Pada kolom pertanyaan pertama, 19 responden memilih sangat setuju pendampingan usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha *mustahiq* dan 16 responden lainnya memilih setuju. Pada kolom pertanyaan kedua, 21 responden memilih sangat setuju dengan pedampingan usaha oleh pihak Baitul Mal Aceh kepada *mustahiq* dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian dan selebihnya 14 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan ketiga, 21 responden memilih sangat setuju dengan Baitul Mal Aceh selalu memantau kegiatan usaha *mustahiq* selama kegiatan usaha berlangsung dan sisanya 14 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan keempat, 20 responden memilih sangat setuju pihak Baitul Mal Aceh membantu kesulitan yang dihadapi *mustahiq* serta memberikan bimbingan, dorongan, arahan kepada *mustahiq* dan 15 responden lainnya memilih setuju. Pada kolom pertanyaan kelima, 20 responden memilih sangat setuju pengawasan usaha yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh memberikan pengawasan langsung atau tidak langsung dalam berlangsungnya kegiatan usaha *mustahiq* dan sisanya 15 responden memilih setuju.

### 3. Jenis Usaha

Adapun hasil pilihan jawaban dari pertanyaan variabel jenis usaha yang sudah responden pilih sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Skor Kuesioner Variabel Jenis Usaha**

No	Jenis Usaha	Pilihan jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Jenis usaha yang dikelola saat ini sesuai dengan minat dan keinginan	-	-	-	15	20
2.	Jenis usaha yang memiliki prospek baik akan meningkatkan pendapatan usaha	-	-	-	12	23
3.	Jenis usaha yang dikelola oleh <i>mustahiq</i> berpengaruh terhadap tingkat pendapatan	-	-	-	23	12
4.	Jenis usaha yang dikelola saat ini merupakan usaha mandiri dan usaha milik <i>mustahiq</i>	-	-	-	13	22
5.	Usaha yang dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip Islam, akan meningkatkan pendapatan dan keberkahan bagi <i>mustahiq</i> .	-	-	-	16	19

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Pada kolom pertanyaan pertama, 20 responden memilih sangat setuju jenis usaha yang dikelola saat ini sesuai dengan minat dan keinginan dan selebihnya 15 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan kedua, 23 responden memilih sangat setuju jenis usaha yang memiliki prospek baik akan meningkatkan pendapatan usaha, dan sisanya 12 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan ketiga, 12 responden memilih sangat setuju jenis usaha yang dikelola oleh *mustahiq* berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, dan sisanya 23 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan keempat, 22 responden memilih sangat setuju jenis usaha yang dikelola saat ini merupakan usaha mandiri dan usaha milik *mustahiq*, dan sisanya 13 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan kelima, 19 responden memilih sangat setuju usaha yang dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip Islam, akan meningkatkan pendapatan dan keberkahan bagi *mustahiq*, dan sisanya 16 responden memilih setuju.

#### 4. Deskripsi Pendapatan

Hasil dari pilihan jawaban pertanyaan variabel pendapatan yang sudah responden pilih sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Skor Kuesioner Variabel Pendapatan**

No.	Pendapatan	Pilihan jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan tujuannya guna memberikan pendapatan tetap bagi <i>mustahiq</i>	-	-	-	18	17
2.	Pendapatan <i>mustahiq</i> meningkat setelah mengelola zakat yang diberikan dalam bentuk usaha	-	-	-	22	13
3.	Menurunnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan	-	-	-	20	15
4.	Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok <i>mustahiq</i>	-	-	-	16	19
5.	Meningkatnya pendapatan <i>mustahiq</i> ditandai dengan adanya pengembalian modal pinjaman yang lancar	-	-	-	20	15
6.	Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha tersebut meningkatkan taraf hidup dan keimanan <i>mustahiq</i>	-	-	-	19	16

Sumber: Data Primer yang diolah 2018

Pada kolom pertanyaan pertama, 17 responden memilih sangat setuju penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan tujuannya guna memberikan pendapatan tetap bagi *mustahiq*, dan sisanya 18 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan kedua, 13 responden memilih sangat setuju pendapatan *mustahiq* meningkat setelah mengelola zakat yang diberikan dalam bentuk usaha dan sisanya 22 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan ketiga, 15 responden memilih sangat setuju menurunnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan 20 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan keempat, 19 responden memilih sangat setuju pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok *mustahiq* dan 16 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan kelima, 15 responden memilih sangat setuju meningkatnya pendapatan *mustahiq* ditandai dengan adanya pengembalian modal pinjaman yang lancar, dan sisanya 20 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan keenam, 16 responden memilih sangat setuju pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha tersebut meningkatkan taraf hidup dan keimanan *mustahiq* dan sisanya 19 responden memilih setuju.

#### **4.1.4.4. Hasil Uji Beda Dua Rata-rata (*Paired Samples T-Test*)**

Untuk menganalisis dampak dari pendayagunaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan rumah tangga oleh Baitul Mal Aceh, dengan cara membandingkan apakah terdapat perbedaan pendapatan, sebelum dan sesudah menerima modal zakat produktif dari Baitul Mal Aceh dalam penelitian ini menggunakan uji *paired-two sample t-test*. Selanjutnya peneliti melihat adanya perbedaan penghasilan 35 responden sesudah dan sebelum menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Penghasilan Sesudah dan Sebelum Menerima Zakat Produktif**

<b>No.</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Penghasilan Sesudah Menerima Zakat Produktif</b>	<b>Penghasilan Sebelum Menerima Zakat Produktif</b>
1.	Haslinda	Rp2.500.000,-	Rp2.000.000,-
2.	Nuraini	Rp800.000,-	Rp500.000,-
3.	Faridah	Rp3.000.000,-	Rp2.000.000,-
4.	Nurlaila	Rp2.000.000,-	Rp1.500.000,-
5.	Ahmad Ichwani	Rp3.000.000,-	Rp2.500.000,-
6.	Aslamiah	Rp2.000.000,-	Rp1.500.000,-
7.	Mukraimi	Rp2.000.000,-	Rp1.000.000,-
8.	Yusnita	Rp2.000.000,-	Rp1.500.000,-
9.	Rosnidar	Rp800.000,-	Rp500.000,-
10.	Rusna Yusuf	Rp3.000.000,-	Rp1.500.000,-
11.	Madinatul Rahma	Rp4.000.000,-	Rp2.500.000,-
12.	Nurmiah	Rp1.500.000,-	Rp700.000,-
13.	Darmawati	Rp3.000.000,-	Rp1.500.000,-
14.	Nurlaila Ali	Rp2.500.000,-	Rp2.000.000,-
15.	Nurjannah	Rp1.500.000,-	Rp900.000,-
16.	Amalia Dewi	Rp2.000.000,-	Rp1.500.000,-
17.	Nur Asiah	Rp1.500.000,-	Rp1.000.000,-
18.	Nurlinawati	Rp2.500.000,-	Rp1.500.000,-
19.	Nuraini	Rp800.000,-	Rp500.000,-
20.	Ardiani	Rp4.000.000,-	Rp2.500.000,-
21.	Yuni Andriani	Rp1.500.000,-	Rp1.000.000,-

**(Sambungan Tabel 4.7  
Penghasilan Sesudah dan Sebelum Menerima Zakat Produktif)**

<b>No.</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Penghasilan Sesudah Menerima Zakat Produktif</b>	<b>Penghasilan Sebelum Menerima Zakat Produktif</b>
22.	Wahyuna	Rp1.500.000,-	Rp700.000,-
23.	Maslaini	Rp2.000.000,-	Rp700.000,-
24.	Noni Ulfa Riana	Rp700.000,-	Rp500.000,-
25.	Nora Pustika	Rp1.500.000,-	Rp500.000,-
26.	Safrida Umar	Rp2.500.000,-	Rp2.000.000,-
27.	Safriana	Rp1.500.000,-	Rp1.000.000,-
28.	Jasmiati	Rp2.000.000,-	Rp1.500.000,-
29.	Hafsah	Rp2.000.000,-	Rp1.000.000,-
30.	Mariani	Rp1.500.000,-	Rp800.000,-
31.	Maryani	Rp2.000.000,-	Rp1.000.000,-
32.	Raihanah	Rp800.000,-	Rp500.000,-
33.	Sattariah	Rp1.000.000,-	Rp500.000,-
34.	Maryati S	Rp1.500.000,-	Rp1.000.000,-
35.	Badriah	Rp2.500.000,-	Rp1.500.000,-

Sumber: Data Primer 2018



Hasil olah data penghasilan sesudah dan sebelum responden penerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh menggunakan SPSS sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji *Paired Samples Statistics***

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pengasilan sesudah menerima zakat produktif	6,69	35	2,111	,357
	Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	4,60	35	2,366	,400

*Sumber: Data Primer yang diolah 2018*

Hasil uji *paired samples statistics* di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan *mustahiq* sesudah dan sebelum mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh. Sesudah mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh rata-rata pendapatan dari 35 responden adalah sebanyak 6,69 sementara sebelum mendapatkan dana zakat produktif jumlah pendapatan responden rata-rata adalah sebesar 4,60. Hal ini menunjukkan ada peningkatan pendapatan responden sesudah mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji *Paired Samples Correlations***

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pengasilan sesudah menerima zakat produktif & Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	35	,863	,000

*Sumber: Data Primer yang diolah 2018*

Hasil uji *paired samples correlations* menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar 0,863 dengan *sig* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua rata-rata pendapatan responden sesudah dan sebelum mendapatkan zakat produktif kenaikannya adalah kuat dan signifikan.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji *Paired Samples Test***

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pengasilan sesudah menerima zakat produktif - Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	2,086	1,197	,202	1,674	2,497	10,306	34	,000

*Sumber: Data Primer yang diolah 2018*

### **Hasil Uji Hipotesis**

H0 : Rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif sama dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif.

H1 : Rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif.

Nilai  $t$  hitung adalah sebesar 10,306 dengan  $sig$   $0,000 < 0,05$  sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. H1 (*hipotesis alternatif*) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif. Sehingga pada uji *paired samples t-test* pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan yaitu rata-rata 6,69 bila dibandingkan dengan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60.

### **4.2. Pembahasan**

Dari hasil uji *paired samples t-test* terbukti bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Banda Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Semakin bagus pendayagunaan

zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh maka berdampak terhadap pengentasan kemiskinan. Dari hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh pendapatan *mustahiq* sesudah dan sebelum mendapatkan zakat produktif dari Baitu Mal Aceh. Sesudah mendapatkan zakat produktif pendapatan *mustahiq* semakin meningkat, dengan demikian terlihat dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh oleh Baitul Mal Aceh. Hal ini dilihat dari beberapa kolom pertanyaan yang sudah responden jawab.

Pada kolom pertanyaan pendayagunaan zakat pertama, 28 responden menyatakan sangat setuju atas jumlah zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh cukup dalam pengembangan usaha *mustahiq* dan sebanyak 7 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan kedua, 26 menyatakan sangat setuju dengan besarnya jumlah zakat produktif yang diterima *mustahiq* disesuaikan dengan jenis usaha yang dikelola dan sisanya 9 responden menyatakan setuju. Pada kolom pertanyaan ketiga, 28 responden mengatakan sangat setuju dengan semakin besarnya jumlah zakat produktif yang diterima, maka berpengaruh terhadap peningkatan usaha *mustahiq* dan 7 responden menjawab setuju. Pada kolom pertanyaan keempat, 23 responden memilih sangat setuju jumlah zakat produktif yang diterima memberikan motivasi mengembangkan usaha dan 12 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan kelima, 23 responden memilih sangat setuju

dengan dana zakat produktif sangat membantu dalam peningkatan pendapatan *mustahiq* dan sisanya 12 responden memilih setuju.

Pada kolom pertanyaan variabel pengawasan usaha pertama, 19 responden memilih sangat setuju pendampingan usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha *mustahiq* dan 16 responden lainnya memilih setuju. Pada kolom pertanyaan kedua, 21 responden memilih sangat setuju dengan pedampingan usaha oleh pihak Baitul Mal Aceh kepada *mustahiq* dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian dan selebihnya 14 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan ketiga, 21 responden memilih sangat setuju dengan Baitul Mal Aceh selalu memantau kegiatan usaha *mustahiq* selama kegiatan usaha berlangsung dan sisanya 14 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan keempat, 20 responden memilih sangat setuju pihak Baitul Mal Aceh membantu kesulitan yang dihadapi *mustahiq* serta memberikan bimbingan, dorongan, arahan kepada *mustahiq* dan 15 responden lainnya memilih setuju. Pada kolom pertanyaan kelima, 20 responden memilih sangat setuju pengawasan usaha yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh memberikan pengawasan langsung atau tidak langsung dalam berlangsungnya kegiatan usaha *mustahiq* dan sisanya 15 responden memilih setuju.

Pada kolom pertanyaan variabel jenis usaha pertama, 20 responden memilih sangat setuju jenis usaha yang dikelola saat ini

sesuai dengan minat dan keinginan dan selebihnya 15 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan kedua, 23 responden memilih sangat setuju jenis usaha yang memiliki prospek baik akan meningkatkan pendapatan usaha, dan sisanya 12 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan ketiga, 12 responden memilih sangat setuju jenis usaha yang dikelola oleh *mustahiq* berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, dan sisanya 23 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan keempat, 22 responden memilih sangat setuju jenis usaha yang dikelola saat ini merupakan usaha mandiri dan usaha milik *mustahiq*, dan sisanya 13 responden memilih setuju. Pada kolom pertanyaan kelima, 19 responden memilih sangat setuju usaha yang dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip Islam, akan meningkatkan pendapatan dan keberkahan bagi *mustahiq*, dan sisanya 16 responden memilih setuju.

Pada kolom pertanyaan variabel pendapatan pertama, 17 responden memilih sangat setuju penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan tujuannya guna memberikan pendapatan tetap bagi *mustahiq*, dan sisanya 18 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan kedua, 13 responden memilih sangat setuju pendapatan *mustahiq* meningkat setelah mengelola zakat yang diberikan dalam bentuk usaha dan sisanya 22 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan ketiga, 15 responden memilih sangat setuju menurunnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh

tingkat pendapatan dan 20 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan keempat, 19 responden memilih sangat setuju pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok *mustahiq* dan 16 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan kelima, 15 responden memilih sangat setuju meningkatnya pendapatan *mustahiq* ditandai dengan adanya pengembalian modal pinjaman yang lancar, dan sisanya 20 responden memilih setuju. Kolom pertanyaan keenam, 16 responden memilih sangat setuju pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha tersebut meningkatkan taraf hidup dan keimanan *mustahiq* dan sisanya 19 responden memilih setuju.

Jadi pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha oleh Baitul Mal Aceh yang dilihat dari segi pendapatan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan pendapatan responden sesudah menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh.

Dengan adanya zakat produktif dalam bentuk modal usaha ini sangat membantu *mustahiq* miskin yang ada di Kota Banda Aceh dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana diutarakan oleh ibu Madinatul Rahma (umur 51 tahun).

“Dengan adanya bantuan modal usaha produktif ini pendapatan saya mengalami peningkatan yang dulunya hanya Rp 2.500.000,- sekarang meningkat menjadi Rp 4.000.000,-

perbulannya. Saya sangat bersyukur sekali karena bisa menambah pendapatan saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat jika *mustahiq*nya menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh. Pihak Baitul Mal Aceh melakukan pengawasan biasanya dalam beberapa bulan sekali, mereka mengecek apakah usaha betul-betul dijalankan dan melihat keseriusan *mustahiq* dalam berusaha. Jika usahanya bagus Baitul Mal akan menambahkan modal usaha yang lebih banyak untuk tahun berikutnya”.<sup>10</sup>

Begitu juga hasil wawancara dengan responden lainnya yang mengatakan bahwa bantuan modal usaha zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan sehingga diharapkan bisa mengurangi kemiskinan yang dialami *mustahiq*. Berikut Hasil wawancara dengan ibu Jasmiati (umur 47 tahun).

“Pendapatan saya mengalami peningkatan dengan adanya bantuan modal usaha ini, dulu pendapatan saya Rp1.500.000,- sekarang meningkat menjadi Rp2.000.000,-. Hal ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika benar-benar menjalankan usaha dengan serius, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Baitul Mal Aceh mengawasi dalam memberikan modal usaha kepada *mustahiq*. Ketika kita

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Madinatul Rahma...2018.



nutupnya bagus maka akan ditambah pembiayaan untuk kedepannya dengan jumlah lebih banyak lagi”.<sup>11</sup>

Hal yang sama juga diutaraka oleh ibu Maslaini (umur 39). “Dengan adanya bantuan modal usaha produktif ini pendapatan saya dulunya hanya Rp700.000,- perbulan sekarang naik menjadi Rp2.000.000,- sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Bantuan dari Baitul Mal Aceh berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat jika modal usaha ini dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Pihak Baitul Mal Aceh benar-benar mengontrol dan mengawasi dalam memberikan modal usaha kepada *mustahiq* serta disesuaikan dengan kemampuan *mustahiq* dalam mengembangkan usaha mereka. Jadi waktu kita membayarnya lancar, nanti tahun kedepannya jumlah modal usaha akan ditambah oleh Baitul Mal, tetapi kalau waktu nyetornya tidak lancar ketika kita ingin menambah jumlah modal usahanya tidak dikasih oleh Baitui Mal, malahan diturunkan jumlah pinjamannya kalau nyetornya tidak lancar”.<sup>12</sup>

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan di Kota Banda Aceh dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha oleh Baitul Mal Aceh seefektif mungkin, dengan tujuan dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Jasmiati....2018.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Maslaini ....2018.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin sehingga dapat meningkatkan taraf hidup fakir miskin. Dalam pandangan Al-Qardawi, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui enam solusi yaitu setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja, orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin, meningkatkan dan mengupayakan pelaksanaan zakat secara profesional, mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah, mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya, bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.
2. Proses pengelolaan zakat produktif Baitul Mal Aceh membentuk unit ZIS produktif. Baitul Mal Aceh mempunyai tiga program

zakat produktif yaitu program modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk *qardhul hasan* (tanpa bunga atau tanpa anggunan), program pemberian alat kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan dan menunjang kegiatan *mustahiq*, dan program pemberdayaan *mustahiq* melalui Baitul Mal Gampong sekarang disebut dengan Gampong Produktif. Dalam pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha disyaratkan *mustahiq* sudah memiliki usaha minimal sudah berjalan 1 tahun dan harus memenuhi kriteria lain yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh. Sedangkan Program Gampong Produktif ini berbasis gampong yang berbentuk kelompok dan tidak berbasis individu. Pihak Baitul Mal Aceh memberikan dana kepada Baitul Mal Gampong untuk menyediakan lahan dan produk yang akan dijalankan oleh *mustahiq*. Jadi *mustahiq* tidak menerima langsung modal usahanya, akan tetapi *mustahiq* hanya mempunyai hak usaha untuk mengerjakan/menjalankan usaha yang telah disediakan oleh Baitul Mal Gampong Produktif dan mendapatkan bagi hasil dari usaha tersebut. Zakat produktif dalam bentuk modal usaha Baitul Mal Aceh berikan khusus untuk masyarakat yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan tujuan dapat menstransformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Jika dilihat dari sudut pandang peneliti setelah melakukan survei ke lapangan dan wawancara dengan responden, pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh

sangat baik dan berjalan lancar, akan tetapi penyalurannya belum merata karena masih terdapat masyarakat miskin lainnya yang benar-benar membutuhkan modal usaha dari Baitul Mal Aceh tetapi belum mendapatkannya.

3. Berdasarkan hasil analisis dampak penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan rumah tangga dilihat dari adanya peningkatan pendapatan 35 responden sesudah mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh. Berdasarkan hasil uji *paired samples t-test* nilai t hitung adalah sebesar 10,306 dengan *sig*  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.  $H_1$  (hipotesis alternatif) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif. Sehingga pada uji *paired samples t-test* pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan yaitu rata-rata 6,69 bila dibandingkan dengan sebelum menerima zakat produktif yang rata-rata pendapatannya hanya 4,60. Dengan adanya perubahan pendapatan *mustahiq* sesudah menerima zakat produktif maka dapat meningkatnya taraf hidup *mustahiq* serta menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh.

## 1.2. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian pada Baitul Mal Aceh tentang zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kota Banda Aceh, peneliti ingin memberikan saran bagi objek penelitian, dengan adanya saran ini peneliti berharap dapat dijadikan sebuah anjuran untuk perbaikan dalam pendayagunaan zakat produktif untuk kedepannya. Adapun saran-saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Baitul Mal Aceh

Setelah melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh sangat bagus dan meningkatkan pendapatan bagi *mustahiq* yang sudah menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh, namun penyalurannya belum merata dan masih ada masyarakat lain yang membutuhkan dana zakat produktif dari Baitul Mal Aceh. Maka untuk itu dalam penyaluran zakat produktif perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai tujuan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan dana zakat dengan tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada *mustahiq* yang membutuhkan.

Seharusnya pihak Baitu Mal Aceh tidak hanya memberikan modal usaha zakat produktif kepada *mustahiq* yang sudah memiliki usaha, akan tetapi juga diberikan kepada *mustahiq*

yang memang sama sekali belum mempunyai usaha walaupun tingkat kerugiannya tinggi karena adanya kegagalan usaha bagi *mustahiq* pemula yang belum ahli dalam menjalankan usaha. Apabila Baitul Mal Aceh memberikan modal usaha kepada *mustahiq* yang tidak mempunyai usaha, maka setelah adanya modal usaha mereka akan belajar menjalankan usaha dan bisa mendapatkan pendapatan dari usaha yang dijalankan, sehingga akan meningkatkan tarah hidup mereka serta dapat mengentaskan kemiskinan.

## 2. Bagi *Mustahiq*

*Mustahiq* yang menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha dari Baitul Mal Aceh harus benar-benar serius dalam mengembangkan usaha dari modal usaha yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh, *mustahiq* juga harus memiliki kejujuran dan meningkatkan semangat dalam mengembangkan usaha sehingga diharapkan dengan berkembangnya usaha, *mustahiq* dapat bertransformasi menjadi *muzakki* atau masyarakat yang dulunya sebagai penerima zakat bisa berubah menjadi pembayar zakat sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, & Mahalli, K. (2012). Potensi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1. 70-87.
- Amri, M. F. (2017). *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar (Studi Kasus Baitul Mal Kota Makassar .* Yogyakarta: Tesis Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: AR-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK GROUP.
- Atabik, A. (2015). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.2, No. 2, 340-361.
- Ayyub, S. H. (2003). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Baitul Mal Aceh. (2018). *Realisasi Penerima Zakat produktif di Baitul Mal Aceh 2013-2017*. Banda Aceh.
- Basri, & Faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- BPS Aceh. (2014).
- Bungin, M. B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya .* Jakarta: Kencana.

- Deppabayang, H. R. (2011). *Persepsi Pengelola Lembaga Zakat di Surabaya Terhadap Akuntansi, Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Perbanas*. Surabaya.
- El-Batanie, M. S. (2009). *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Firmansyah. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.21,No.2. 179-190.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harsono, H. (2009). *Kemiskinan di Perkotaan (Studi kasus Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota di Bogor)*. Jakarta: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayat , M. (2014). Pola Pendayagunaan Zakat Dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Pengembangan Komunitas*, Vol. 9. No. 2, 130-143.
- <http://belajarSPSS23.blogspot.co.id/2016/09/cara-mudah-menghitung-r-tabel-dengan.html?m=1>. (2016, September Senin). Retrieved Februari Jum'at, 2018, from <http://belajarSPSS23.blogspot.co.id/2016/09/cara-mudah-menghitung-r-tabel-dengan.html?m=1>: <http://belajarSPSS23.blogspot.co.id>



<http://konsultansps.blogspot.com/p/uji-reliabilitas.html?m=1>.

Jasmiasi. (2018, Januari Selasa). Wawancara dengan Responden .  
(R. Akmal, Pewawancara)

Junaidi, A., Irfan, & Manurung, S., (2014). Metodologi Penelitian dan Bisnis Konsep dan Aplikasi. Medan: UMSU PRESS

Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* . Jakarta: Kencana.

Maslaini S. (2018, Januari Senin). Wawancara dengan Responden.  
(R. Akmal, Pewawancara)

Misbah, P. (2018, Januari Senin). Wawancara dengan Ketua Unit ZIS Produktif mengenai pengelolaan zakat produktif. (R. Akmal, Pewawancara)

Musa, A. (2016). *Laporan Tahunan Program Zakat 2016* . Banda Aceh: Bagian Umum Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Musa, A., Sitizalikha, Bendadeh, S., & Saputra, H. (2013). *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.

Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAZ Kabupaten Gresik. *Jurnal El-Qist*, Vol. 05, No.1, 307-321.

Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional ). *The Journal Tauhidinomics* Vol.1, No.1, 93-104.

- Pratiwi, E. (2016). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Pengurangan Kemiskinan Berdasarkan Model CBST (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa Kota Serang)*. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institusi Pertanian Bogor.
- Pratomo, F. E. (2016). *Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di BAZNAZ Kabupaten Banyumas) Skripsi S1 Fakultas EKonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto*.
- Puspita, D. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Terhadap Keberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga (Kasus: Program Urban Masyarakat Mandiri, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur)* . Bogor: Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Putra, A. F. (2010). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waleri Kabupaten Kendal*. Semarang: Skripsi S1 Jurusan EKonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Qardhawi, Y. (2005). *Sprektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Rahma, M. (2018, Januari Rabu 24). Wawancara dengan responden . (R. Akmal, Pewawancara)
- Rahmalia, S. (2016). *Peran Baitul Mal Aceh Dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rejekiingsih, T. W. (2011). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, 28-44.
- Ruslan, R. (2004). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 1, 56-63.
- Sarong, H., Ali, R. M., Khairani, & Rasyidah. (2009). *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, M. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Suyitno, Junaidi, H., & Abdushomad, M. A. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* . Yogyakarta: Diterbitkan Atas Kerjasama

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar.

Umar , H. (2008). *Metode Penelitian Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat . *Ahkam*, Vol. XVI, No. 1, 97-104.

# Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 2088/U.n.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Skripsi  
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc. MA. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Raihanul Akmal
- N I M : 140602160
- Prodi : Ekonomi Syariah
- J u d u l : Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga. ( Studi Kasus Baitul Mal Aceh )
- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 25 Agustus 2017  
**D e k a n,**  
  
Nazaruddin A. Wahid

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Baitul Mal Aceh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : <http://ar-raniry.ac.id/fakultas7/fakultas-ekonomi-dan-bisnis-islam>

Nomor : 2231/Un.08/ES/TL.00/09/2017

19 September 2017

Lamp : -

Perihal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
**Kepala Baitul Mal Aceh**  
di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PRODI	KET
1.	Raihanul Akmal	140 602 160	Ekonomi Syariah	

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun proposal judul skripsi dengan judul ***Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)***.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan  
  
Nazaruddin A. Wahid

### Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian di Baitul Mal Aceh



## PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, (Komplek Keistimewaan Aceh), Telepon 0651-7555595 Fax. 0651-7555596

BANDA ACEH (23114)

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.5/ 528 /2018

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : Raihanul Akmal  
 NIM : 140 602 160  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
 Alamat : Jl. Tgk. Hj. Fakinah Lamkrak, Lambunot  
 Kec. Simpang Tiga, Aceh Besar

telah melakukan penelitian pada Sekretariat Baitul Mal Aceh untuk menyusun skripsi dengan judul "*Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan Rumah Tangga (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)*".

Demikian, untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Banda Aceh, 8 Maret 2018

20 J. Akhir 1439

KEPALA SEKRETARIAT  
 BAITUL MAL ACEH  
  
 T. SULAIMAN, SE  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19611231 198903 1 051



Lampiran 4. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh





## Lampiran 5. Kuesioner Penelitian



**KUESIONER PENELITIAN**  
Guna melengkapi data penelitian Skripsi S1 Program  
Studi Ekonomi Syariah  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA**  
**ACEH**  
Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh,  
Provinsi Aceh

---

### Surat Pengantar Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi dalam bidang kajian Ekonomi Syariah pada program Sarjana (S1) FEBI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry akan mengajukan angket kepada responden untuk Skripsi saya dengan judul: **“Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)”** untuk ini, saya memohon kesediaan Bapak/ Ibu meluangkan sedikit waktu untuk mengisi angket penelitian saya.

**(Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)**

Angket penelitian ini semata-mata hanya bertujuan untuk kepentingan akademis dan tidak memiliki pengaruh terhadap status dan kedudukan Bapak/Ibu. Oleh karena itu, informasi dan jawaban yang Bapak/Ibu berikan secara jujur dan obyektif merupakan bantuan yang sangat bermanfaat dan berharga bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu/Saudara saya ucapkan banyak terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Banda Aceh, ..... 2018

Hormat Saya

**Raihanul Akmal**

**(Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)****ANGKET PENELITIAN****Petunjuk Pengisian :**

1. Di bawah ini telah disediakan pertanyaan dan pernyataan. Baca dan isilah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Pilihlah jawaban dari pertanyaan yang disediakan, dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara anggap benar.
3. Sebutkanlah dalam ukuran tertentu yang sesuai, jika terdapat kolom (mohon diisikan.....)
4. Mohon memberi jawaban yang sebenarnya karena kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara hanya akan diketahui oleh peneliti dan hanya untuk kepentingan akademik semata dalam rangka penulisan Skripsi peneliti.
5. Terima Kasih atas segala bantuan yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan semoga Allah SWT membalas segala kebajikannya, Amin.

**(Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)****A. Identitas Responden :**

Nama : .....

Usia : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Status : Menikah/Belum Menikah/Janda/Duda

Pendidikan : Tidak Sekolah/Tamat SD/Tamat SMP/  
Tamat SMA/Diploma/S1/ S2/S3

**B. Kondisi Responden Sebelum Menerima Zakat Produktif**

1. Apakah pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima zakat produktif?  
(.....) Mohon diisi.
2. Berapa penghasilan Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima Zakat produktif ?  
(.....) Mohon diisi.
3. Apakah status Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima Zakat produktif?
  - a. Penerima zakat (*Mustahiq*)
  - b. Pemberi Zakat (*Muzakki*)

**(Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)**

4. Berapa kali dalam setahun zakat produktif diberikan oleh Baitul Mal Aceh?

(.....) Mohon diisi.

5. Berapa jumlah zakat yang Bapak/Ibu/Saudara terima dari Baitul Mal Aceh?

(.....) Mohon diisi.

**C. Kondisi Responden setelah Menerima Zakat Produktif**

1. Kapan bapak/Ibu/Saudara menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh?

(.....) Mohon diisi.

2. Apakah ada perubahan pendapatan Bapak/Ibu/Saudara setelah mengelola usaha dari zakat produktif yang diberikan Baitul Mal Aceh?

a. Ada

b. Tidak ada

3. Berapa jumlah pendapatan/penghasilan Bapak/Ibu/Saudara setelah mengelola usaha tersebut?

(.....)Mohon diisi.

4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara ada sumber penghasilan selain dari pengelolaan usaha dari pemanfaatan zakat produktif?

(.....) Mohon diisi.

**(Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)**

5. Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara menjadi *mustahiq* di Baitul Mal Aceh?
  - a. Kurang dari 1 tahun
  - b. 1 tahun s/d 2 tahun
  - c. 1 tahun s/d 5 tahun
  - d. Lebih dari 5 tahun
  
6. Setelah mengelola usaha dari zakat produktif, apakah ada perubahan status Bapak/Ibu/Saudara dari sebelumnya sebagai penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*)?
  - a. Iya
  - b. Tidak

**(Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)****D. Kuesioner Petunjuk.**

Pengisian:

1. Mohon diberikan tanda checklist (√) pada kolom jawabanyang Bapak/Ibu/Saudara anggap paling sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara. Pendapat Saudara dalam skala 1-5 yang memiliki makna:
  - Sangat Setuju (SS) = 5
  - Setuju (S) = 4
  - Kurang Setuju (KS) = 3
  - Tidak Setuju (TS) = 2
  - Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
3. Mohon memberi jawaban yang sebenarnya karena kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Saudara hanya akan diketahui oleh peneliti dan hanya untuk kepentingan akademik saja dalam rangka penulisan Skripsi penelitian.
4. Terimakasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara.

## (Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)

## 1. Instrumen Variabel Pendayagunaan Zakat Produktif

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Jumlah zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh cukup dalam pengembangan usaha <i>mustahiq</i>					
2.	Besarnya jumlah zakat produktif yang diterima <i>mustahiq</i> disesuaikan dengan jenis usaha yang dikelola					
3.	Semakin besarnya jumlah zakat produktif yang diterima, maka berpengaruh terhadap peningkatan usaha saya					
4.	Jumlah zakat produktif yang diterima memberikan motivasi mengembangkan usaha					
5.	Dana zakat produktif sangat membantu dalam peningkatan pendapatan <i>mustahiq</i>					



## (Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)

## 2. Instrumen Variabel Pengawasan Usaha

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Pendampingan usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha <i>mustahiq</i>					
2.	Pedampingan usaha oleh pihak Baitul Mal Aceh kepada <i>mustahiq</i> dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian					
3.	Baitul Mal Aceh selalu memantau kegaitan usaha <i>mustahiq</i> selama kegiatan usaha berlangsung					
4.	Pihak Baitul Mal Aceh membantu kesulitan yang dihadapi <i>mustahiq</i> serta memberikan bimbingan, dorongan, arahan kepada <i>mustahiq</i>					

## (Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
5.	Pengawasan usaha yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh memberikan pengawasan langsung atau tidak langsung dalam berlangsungnya kegiatan usaha <i>mustahiq</i>					

## 3. Instrumen Variabel Jenis Usaha

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Jenis usaha yang dikelola saat ini sesuai dengan minat dan keinginan					
2.	Jenis usaha yang memiliki prospek baik akan meningkatkan pendapatan usaha					
3.	Jenis usaha yang dikelola oleh <i>mustahiq</i> berpengaruh terhadap tingkat pendapatan					

**(Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)**

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
4.	Jenis usaha yang dikelola saat ini merupakan usaha mandiri dan usaha milik <i>mustahiq</i>					
5.	Usaha yang dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip Islam, akan meningkatkan pendapatan dan keberkahan bagi <i>mustahiq</i> .					

**4. Instrumen Varibel Pendapatan**

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan tujuannya guna memberikan pendapatan tetap bagi <i>mustahiq</i>					
2.	Pendapatan <i>mustahiq</i> meningkat setelah mengelola zakat yang diberikan dalam bentuk usaha					

**(Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>KS</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
3.	Menurunnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan					
4.	Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok <i>mustahiq</i>					
5.	Meningkatnya pendapatan <i>mustahiq</i> ditandai dengan adanya pengembalian modal pinjaman yang lancar					
6.	Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha tersebut meningkatkan taraf hidup dan keimanan <i>mustahiq</i>					

**(Lanjutan Lampiran 5. Kuesioner Penelitian)**

Terimakasih kepada Bapak/Ibu/Saudara atas partisipasinya mengisi angket/ kuesioner penelitian ini.

Saya menyatakan bahwa saya bersedia sukarela untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Banda Aceh,.....2018

(.....)

Responden

Lampiran 6. Daftar Jawaban Kuesioner

No	Identitas Responden				Sebelum Menerima Zakar Prochutif				Setelah Menerima Zakar Prochutif				Penerimaan Zakar Prochutif				Pengawasan Usiata				Jenis Usiata				Pendidikan																
	Us	Jk	Kc	Pt	S1	S2	S3	S4	S5	S6	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P1	P2	P3	P4	P5	P6	E	J1	J2	J3	J4	J5	E	P1	P2	P3	P4	P5	P6	E	J1	J2	J3	J4	J5
1.	6	2	3	4	1	1	1	4	1	3	1	3	2	5	5	5	5	25	5	5	5	25	5	5	5	5	25	4	4	4	5	4	4	5	26						
2.	5	2	3	4	1	1	4	5	1	1	1	1	4	5	5	25	4	5	4	5	22	5	4	4	5	22	4	4	4	4	4	4	5	25							
3.	6	2	3	1	1	2	1	4	4	1	3	1	4	2	5	4	5	23	5	4	4	23	4	5	5	5	4	23	4	4	5	4	5	4	26						
4.	4	2	3	5	1	3	5	2	1	1	3	3	1	2	3	5	4	24	5	5	5	25	5	5	4	22	5	5	4	4	22	5	5	5	30						
5.	2	1	3	6	1	4	6	3	1	1	3	3	1	4	2	5	5	4	23	4	5	4	23	4	5	4	22	5	4	4	5	25	4	4	25						
6.	5	2	3	1	3	2	1	1	2	1	2	2	4	2	5	5	5	25	5	4	5	4	5	4	5	23	5	5	5	5	25	4	4	27							
7.	3	2	3	4	1	4	4	1	3	4	1	3	2	4	2	5	5	25	5	5	5	25	5	5	5	5	22	4	4	4	4	4	4	4	24						
8.	2	2	1	1	3	1	2	1	4	5	1	2	2	4	2	5	4	4	22	5	5	5	5	5	5	25	4	5	4	5	4	5	4	27							
9.	4	2	2	3	1	1	3	1	1	2	5	1	1	2	3	5	4	24	4	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	21	4	5	4	26							
10.	3	2	2	3	1	3	3	2	1	4	3	1	4	2	4	5	4	22	4	5	5	4	4	4	22	4	5	4	5	5	23	5	5	5	30						
11.	5	2	5	2	1	4	2	3	1	1	2	5	1	4	2	5	5	5	25	5	4	4	5	4	5	23	5	5	5	5	25	5	4	4	27						
12.	5	2	5	6	3	4	6	1	1	3	5	1	2	2	2	5	5	4	23	4	5	4	23	4	5	4	22	5	4	5	4	23	4	4	25						
13.	2	2	5	4	1	4	4	2	1	1	3	5	1	3	2	2	4	5	4	5	5	23	4	4	4	5	22	4	4	4	4	20	5	4	27						
14.	4	2	5	4	1	4	4	3	1	1	3	5	1	3	1	2	5	3	5	5	25	5	4	5	4	22	5	5	5	5	25	4	5	4	27						
15.	6	2	5	4	1	2	4	1	1	1	3	5	1	2	2	5	4	5	4	23	4	5	4	4	22	5	4	4	5	23	5	4	5	4	27						
16.	2	2	5	4	1	3	4	2	1	1	3	5	1	2	2	2	5	5	4	5	24	5	4	5	4	23	4	5	4	22	4	4	5	4	26						
17.	2	2	5	4	1	4	4	2	1	1	3	5	1	2	2	2	5	4	5	4	22	5	5	5	5	25	4	4	5	22	5	5	4	4	26						
18.	2	2	6	4	1	4	4	2	1	1	3	5	1	3	2	2	4	5	5	5	23	5	5	5	4	24	5	4	4	22	5	5	5	5	30						
19.	4	2	6	4	1	4	4	1	1	1	5	1	1	2	2	5	5	5	5	25	4	5	4	5	4	22	4	4	4	5	22	5	4	4	25						
20.	2	2	6	4	1	4	4	2	1	1	2	5	1	4	2	2	4	5	4	22	5	4	4	5	4	22	5	4	5	4	23	4	5	5	28						
21.	2	2	6	2	1	4	2	1	1	3	5	1	2	2	2	5	5	5	5	25	4	4	5	4	4	22	5	5	5	5	25	5	5	4	27						
22.	2	2	4	1	3	4	1	1	1	1	5	1	2	2	2	5	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25	4	4	5	23	4	4	5	5	28						
23.	2	2	1	4	1	1	4	1	1	1	3	5	1	2	2	4	5	4	4	21	5	4	4	4	4	22	4	4	4	5	21	5	4	4	25						
24.	2	2	1	4	4	1	1	1	3	5	1	1	2	3	2	5	5	5	5	24	4	5	5	5	5	23	5	5	4	23	4	4	4	5	25						
25.	2	2	1	2	4	1	1	1	1	5	1	2	2	3	2	5	4	4	23	5	4	4	5	4	22	5	5	5	5	25	5	5	4	4	28						
26.	3	2	3	5	2	1	4	2	1	1	4	2	1	3	1	4	2	4	4	5	22	4	5	5	5	23	5	4	4	22	4	4	5	5	27						
27.	3	2	4	1	4	4	1	1	1	5	1	2	2	3	2	5	5	5	5	25	5	4	5	4	23	4	4	5	22	4	4	5	5	4	27						
28.	4	2	4	1	1	3	1	2	1	1	3	2	1	4	2	4	5	5	4	23	4	4	5	4	5	22	5	4	4	22	5	5	4	4	28						
29.	5	2	4	1	3	1	2	1	1	4	2	1	3	2	4	2	5	5	5	25	5	5	5	5	5	23	4	4	4	20	5	4	5	4	27						
30.	3	2	4	4	1	4	4	1	1	3	5	1	2	1	3	2	5	4	5	4	23	4	5	4	5	4	23	4	5	5	23	4	4	4	4	24					
31.	5	2	4	4	3	3	4	2	1	1	3	5	1	2	3	2	5	5	5	24	5	5	5	4	5	25	5	4	4	22	5	4	5	4	28						
32.	6	2	4	1	2	4	1	1	1	3	5	1	1	2	3	2	5	5	5	5	25	4	5	4	5	4	22	4	4	4	4	4	4	4	24						
33.	5	2	4	4	1	3	4	1	1	3	5	1	2	2	3	2	4	4	5	4	22	4	5	4	5	4	22	4	5	4	21	5	4	5	4	27					
34.	3	2	1	1	2	1	1	3	5	1	2	2	3	2	5	5	4	5	25	4	4	4	5	4	21	4	5	4	21	4	4	4	5	26							
35.	3	2	1	4	1	3	4	2	1	1	4	3	1	3	1	4	2	5	5	5	25	5	4	5	4	23	4	4	5	21	5	5	5	5	30						

## Lampiran 7. Panduan Wawancara

### Wawancara dengan Pihak Baitul Mal Aceh

#### Kepada Yth. Informan Penelitian

Panduan Pertanyaan ini digunakan untuk meneliti Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Kstudi Kasus : Baitul Mal Aceh untuk Zakat Produktif di Kota BandaAceh).

#### **A. Data Informan**

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Jabatan :

#### **B. Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimana rencana strategi Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat produktif?
2. Apa saja program zakat produktif di Baitul Mal Aceh?
3. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh?
4. Bagaiman kriteria *mustahiq* yang boleh menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh?
5. Bagaimana cara mengoptimalkan pengelolaan Zakat Produktif ?
6. Apakah ada pengawasan terhadap keberlangsungan usaha *mustahiq*?

**(Lanjutan Lampiran 7. Panduan Wawancara)**

7. Bagaimana prosedur pembiayaan zakat produktif di Baitul Ma Aceh?
8. Kenapa zakat produktif dalam bentuk modal usaha ini diberikan hanya untuk *mustahiq* yang tinggal di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar?
9. Mengapa pemberian modal usaha zakat produktif dikhususkan bagi *mustahiq* yang sudah memiliki usaha?
10. Apa tujuan dan harapan Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat produktif?
11. Apakah *mustahiq* yang sudah bertransformasi menjadi *muzakki* tetap diberikan modal usaha zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh?



**(Lanjutan Lampiran 7. Panduan Wawancara)****Panduan Wawancara dengan Responden****A. Data Informan**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Status :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan :

**B. Pertanyaan Wawancara**

1. Sejak berapa lama Anda menerima modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana Bapak/Ibu bisa mendapatkan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh?
3. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu jalani?
4. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima bantuan modal usaha zakat produktif?
5. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi mustahiq di Baitul Mal Aceh?
6. Berapa jumlah modal usaha yang Bapak/Ibu terima dari Baitul Mal Aeh?

7. Menurut Ibu apakah program zakat produktif yang diberikan Baitul Mal Aceh telah tepat sasaran?

**(Lanjutan Lampiran 7. Panduan Wawancara)**

8. Apakah seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penerima zakat produktif?
9. Apakah pendapatan rata-rata penerima zakat produktif mengalami kenaikan?
10. Apakah dengan pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha dapat mengurangi angka kemiskinan?
11. Apakah ada pengawasan dari pihak Baitul Mal dalam pemberian zakat produktif?

## Lampiran 8. Hasil Wawancara

### Hasil Wawancara Mendalam dengan Informan

1. Nama : Putra Misbah, SHI
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Ketua ZIS Produktif di Baitul Mal

Wawancara mendalam dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2018, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan, wawancara berlangsung dengan suasana yang hangat, berikut ini hasil wawancara mendalam tersebut:

Baitul Mal Aceh secara keseluruhan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat. Di dalam rencana strategi terbaru Baitul Mal Aceh juga menginginkan kontribusi terbaru pada pengurangan kemiskinan. Secara keseluruhan pengelolaan zakat produktif adalah salah satu instrumen yang paling dekat untuk pengentasan kemiskinan, seperti zakat produktif dengan pemberian modal usaha, kemudian *mustahiq* berusaha dan berdaya, dan secara garis besarnya itu menginginkan bertransformasinya *mustahiq* menjadi *muzakki*. Kalau dulunya *mustahiq* sebagai penerima zakat, mengharapkan dengan bantuan zakat produktif dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang *mustahiq* dapat menjadi *muzakki*.

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)**

Baitul Mal Aceh program zakat produktif terdiri dari 3 program yaitu modal usaha yang diberikan secara bergulir dalam bentuk *qardhul hasan* (tanpa bunga atau tanpa anggunan) dengan rentang waktu 12 bulan/ 1 tahun mereka mengembalikan modal yang diberikan oleh Baitul Mal dan mendapatkan modal usaha baru dengan jumlah lebih besar dari yang sebelumnya. Pemberian alat kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan para *mustahiq* yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja sehingga menunjang kegiatan *mustahiq*, Program terdiri dari sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, dan alat-alat pertanian dan perdagangan. Kemudian ada program pemberdayaan *mustahiq* melalui Baitul Mal Gampong sekarang disebut dengan Gampong Produktif. Program ini berbasis gampong atau berbasis kearifan lokal. Baitul Mal Aceh ketika memberikan dana terlebih dahulu melihat potensi suatu gampong, jika gampong tersebut berpotensi kemudian Baitul Mal Aceh meberikan modal usaha kepada Baitul Mal Gampong yang nantinya pihak Baitul Mal Gampong mencairkan modal tersebut dengan menyediakan lahan usaha, pupuk, traktor dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha oleh masyarakat miskin yang ada di gampong tersebut, jadi produknya itu yang dikedepankan oleh pihak Baitul

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)**

Mal, kemudian *mustahiq* yang menjalankan produk tersebut. Usaha yang sudah pernah dijalankan seperti penyediaan lahan pertanian, peternakan kambing, jambu madu, jahe merah. Dalam hal ini Baitul Mal Aceh juga melihat institusi gampongya, yang digarap itu ialah potensi gampongya, yang menjadi objek adalah *mustahiq* yang ada digampong tersebut. Program Gampong Produktif ini tidak berbasis individu tetapi berbasis gampong yang dijalankan dalam bentuk kelompok, jadi individu tidak menerima modal usaha, akan tetapi mereka hanya memiliki hak dalam mengerjakan usaha bersama yang telah disediakan oleh Baitul Mal Gampong yang nantinya mendapatkan bagi hasil dari usaha yang mereka jalankan.

Setiap *mustahiq* mempunyai kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh yaitu mereka tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan verifikasi di lapangan, *mustahiq* harus mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari keusyik, *mustahiq* binaan Baitul Mal Aceh tidak memiliki tunggakan pembiayaan, harus berdomisili di kota Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), mereka harus memiliki jaminan pendukung, jika

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)**

pemohon berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp6.000.000,-, serta tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman/hutang pada pihak lainnya.

Dalam mengoptimalkan pemberian zakat produktif yaitu diberikan dalam bentuk modal usaha disyaratkan *mustahiq* sudah ada usahanya karena di program nantinya akan disurvei dilakukan pengawasan ke lapangan dan dilihat *mustahiq* yang ada usahanya, syarat-syarat lain yang mengiringi yaitu setiap *mustahiq* penghasilannya masih di bawah *nisab* zakat. Sedangkan untuk program Baitul Mal Gampong pemberian modal usahanya diberikan untuk usaha baru (mulai dari awal) pihak Baitul Mal Aceh melihat potensi masyarakat dan usaha yang cocok dikembangkan di dalam gampong tersebut. Khusus untuk pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha dan pemberian alat kerja bergulir Baitul Mal Aceh mensyaratkan *mustahiq* memiliki usaha minimal sudah berjalan setahun. Modal usaha yang diberikan Baitul Mal Aceh yaitu Rp1.000.000,- sampai Rp4.000.000,- untuk pemberian pertama kali dengan akad *qardhul hasal* (pinjaman kebajikan tanpa bunga) dan tidak ada jaminan. Untuk itu yang menjadi sasaran Baitul Mal Aceh dalam memberikan zakat produktif dalam bentuk modal usaha yaitu

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)**

*mustahiq* yang memiliki usaha mikro dan memang kesulitan mengakses modal usaha di perbankan. Karena di perbankan modal atau pembiayaan yang diambil harus berjumlah besar, kalau jumlahnya kecil seperti Rp1.000.000,- sampai Rp4.000.000,- pihak perbankan tidak mencakup, mereka tidak mempunyai anggunan dan pencatatan keuangan. Tujuan lain Baitul Mal Aceh memberikan modal usaha untuk *mustahiq* yang sudah memiliki usaha adalah memberdayakan ekonomi *mustahiq* dan *mustahiq* tidak terikat dengan riba. Zakat produktif dalam bentuk modal usaha tidak diberikan kepada *mustahiq* yang belum memiliki usaha karena *mustahiq* yang belum punya usaha dengan modal Rp1.000.000,- sampai Rp4.000.000,- biasanya tidak cukup untuk memulai usaha, karena kategorinya sulit kita hitung apakah modal usaha yang diberikan benar-benar dijalankan untuk usaha atau untuk belajar usaha. Dalam belajar usaha nantinya pasti ada usaha yang tidak berhasil, maka untuk belajar usaha dengan modal Rp1.000.000,- sampai Rp4.000.000,- terhitung kecil dan tidak cukup. Jadi solusinya Baitul Mal Aceh membentuk program Baitul Mal Gampong khusus untuk *mustahiq* yang belum mempunyai usaha dan ingin menjalankan usaha yang didasarkan kepada kearifan lokal dan potensi yang ada di gampong tersebut bukan hanya sekedar memberikan modal”.

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)**

Prosedur pembiayaan zakat produkti dengan pendataan dan verifikasi. Baitul Mal Aceh melihat kelengkapan persyaratan usaha yang dijalankan murni milik *mustahiq* atau tidak, setelah itu baru ditetapkan untuk dibantu permodalan usaha. Kriteria yang terpenting adalah *mustahiq* miskin, penghasilannya di bawah nisab zakat (3,8 gram) kemudian *mustahiq* harus sudah punya usaha yang minimal sudah berjalan selama satu tahun. Sedangkan syarat lain yang mengiringi seperti penilaian tim verifikasi yaitu melihat kejujuran *mustahiq* dalam menjalankan usaha. Karena masih ada masyarakat yang tidak jujur menunjukkan usaha milik orang lain untuk mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal Aceh, selain itu Baitul Mal Aceh juga melihat kesesuaian dalam berusaha. Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka *mustahiq* dikatakan tidak layak mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal Aceh.

Zakat produktif pada Baitul Mal Aceh secara umum diberikan ke seluruh Aceh. Namun zakat produktif dalam bentuk modal usaha Baitul Mal berikan khusus untuk masyarakat yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Melihat pada prinsip *syari'ah* pemberian zakat itu di mana dikutip maka di situ disalurkan terlebih dahulu. Pertimbangan *syari'ah* adalah selesaikan dahulu masalah yang ada di sekitar *muzakki* tinggal, setelah itu baru di bawa ke luar. Walaupun Baitul Mal Aceh ini kantor provinsi, tetapi



**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)**

zakat yang dikumpulkan di Baitul Mal Aceh merupakan zakat masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Tetapi secara umum Baitul Mal Aceh juga punya program ke luar Aceh seperti bantuan beasiswa *muallaf*, bantuan perumahan *dhuafa*, program Baitul Mal Gampong juga disalurkan ke seluruh Aceh, hanya beberapa program saja yang di Banda Aceh dan Aceh Besar seperti modal usaha bergulir, zakat untuk fakir uzur yang memang diprioritaskan untuk masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.

Dalam memberikan modal usaha kepada *mustahiq* Baitul Mal Aceh mensyaratkan *mustahiq* yang sudah mempunyai usaha, karena jika dilihat dari tingkat spekulasi antara orang berusaha 50% sama dengan yang belum memulai usaha 50%. Berarti ketika kita memberikan pembiayaan untuk seseorang yang belum memiliki usaha dan belum kita ketahui potensinya, berarti kita sudah menginvestasikan kerugian 50% karena kita tidak tahu usahanya lancar atau tidak. Maka spekulasinya tinggi jika modal usaha diberikan kepada orang yang tidak memiliki usaha sama sekali.

Program zakat produktif melalui penyaluran dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari kemandirian masyarakat serta memberdayakan ekonomi masyarakat menengah

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)**

ke bawah. Sasarannya adalah para pelaku usaha mikro di Banda Aceh dan sebagiannya di Aceh Besar. Tujuan penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha salah satunya untuk menstranformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Menurut Putra Misba, “*Mustahiq* yang sudah bertransformasi menjadi *muzakki* mereka tetap diberikan modal usaha oleh Baitul Mal Aceh untuk menghindari *mustahiq* meminjam modal dari rentenir yang memakai sistem riba. Baitul Mal Aceh menganalisa hal tersebut akan terjadi seandainya *mustahiq* tidak mendapatkan lagi bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh, sedangkan usaha mereka masih terus berkembang. Karena itu mereka masih membutuhkan bantuan modal dari Baitul Mal. Apabila Baitul Mal Aceh menghentikan pemberian modal usaha kepada *mustahiq* yang sudah bertransformasi menjadi *muzakki*, Baitul Mal membutuhkan kepastian di mana mereka akan mendapatkan akses modal yang menggunakan akad *qardhul hasan* seperti Baitul Mal, karena kalau tidak *mustahiq* akan terjerumus ke dalam peminjaman modal usaha yang mengandung riba.

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)****Hasil Wawancara Mendalam dengan Informan**

1. Nama : Madinatul Rahma
2. Alamat : Jl. Melati Gp. Lampulo,  
Kecamatan. Kuta Alam
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Menikah
5. Pendidikan Terakhir : SMA
6. Pekerjaan : IRT (Menjahit)

Wawancara mendalam dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan, wawancara berlangsung dengan suasana yang hangat, berikut ini hasil wawancara mendalam tersebut:

Saya menerima bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh sejak tahun 2016, berarti kalau diperkirakan sudah 2 tahun lamanya. Baitul Mal memberikan modal usaha pertama kalinya sebesar Rp1.500.000,- pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 ditambah menjadi Rp3.000.000,-. Dalam menyalurkan zakat produktif ini harusnya Baitul Mal membantu orang yang belum punya usaha agar terus bergerak, Baitul Mal belum tepat sasaran dalam menyalurkan zakat produktif ini karena masih banyak orang

lain yang tidak mempunyai pekerjaan, seharusnya Baitul Mal harus bisa membina dan memberikan modal usaha untuk orang-orang

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)**

yang lain yang memang sama sekali belum mempunyai usaha dan untuk orang-orang yang tidak mampu, dan bukan berarti saya sudah mampu, namun masih banyak diluar sana orang yang masih berkekurangan.

Dengan adanya bantuan modal usaha produktif ini pendapatan saya mengalami peningkatan yang dulunya hanya Rp 2.500.000,- sekarang meningkat menjadi Rp 4.000.000,- perbulannya. Saya sangat bersyukur sekali karena bisa menambah pendapatan saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat jika *mustahiqnya* menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh. Pihak Baitul Mal Aceh melakukan pengawasan biasanya dalam beberapa bulan sekali, mereka mengecek apakah usaha betul-betul dijalankan dan melihat keseriusan *mustahiq* dalam berusaha. Jika usahanya bagus Baitul Mal akan menambahkan modal usaha yang lebih banyak untuk tahun berikutnya.

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)****Hasil Wawancara Mendalam dengan Informan**

1. Nama : Jasmiami
2. Alamat : Dusun Mini Jaya Batoh Kecamatan  
Lueng Bata Banda Aceh
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Menikah
5. Pendidikan Terakhir : SMP
6. Pekerjaan : IRT (Jualan Kios)

Wawancara mendalam dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan, wawancara berlangsung dengan suasana yang hangat, berikut ini hasil wawancara mendalam tersebut:

Bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh saya terima pertama kali tahun 2006, sudah hampir 12 tahun. Baitul Mal memberikan modal usaha pertama kalinya sebesar Rp2.000.000,- pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2017 ditambah menjadi Rp6.000.000,-.

Menurut saya Baitul Mal Aceh sangat bagus dalam memberikan modal usaha ini, namun kalau dilihat masih ada yang belum mendapatkan zakat produktif, karena dalam memberikan

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)**

modal usaha pihak Baitul Mal Aceh memperhatikan syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya *mustahiq* harus mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun.

Pendapatan saya mengalami peningkatan dengan adanya bantuan modal usaha ini, dulu pendapatan saya Rp1.500.000,- sekarang meningkat menjadi Rp 2.000.000,- . Hal ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika benar-benar menjalankan usaha dengan serius, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Baitul Mal Aceh mengawasi dalam memberikan modal usaha kepada *mustahiq*. Ketika kita nutupnya bagus maka akan ditambah pembiayaan untuk kedepannya dengan jumlah lebih banyak lagi.

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)****Hasil Wawancara Mendalam dengan Informan**

1. Nama : Maslaini
2. Alamat : Jl. Tgk. Batee Timoh Gampong  
Jeulingke Kec. Syiah Kuala
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Menikah
5. Pendidikan Terakhir : SMA
6. Pekerjaan : IRT (Jualan Kios)

Wawancara mendalam dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan, wawancara berlangsung dengan suasana yang hangat, berikut ini hasil wawancara mendalam tersebut:

Sejak tahun 2008 saya menerima bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh, berarti lebih kurang sudah 10 tahun. Baitul Mal memberikan modal usaha pertama kalinya sebesar Rp2.500.000,- tahun 2008, kemudian pada tahun 2017 ditambah menjadi Rp5.000.000,-.

Dalam menyalurkan zakat produktif ini Baitul Mal Aceh menyalurkan bantuan ke masyarakat yang membutuhkannya, walaupun belum semua masyarakat memperoleh zakat produktif ini, namun Baitul Mal sudah sangat bagus dalam memberikan

**(Lanjutan Lampiran 8. Hasil Wawancara)**

modal usaha kepada masyarakat, karena hal ini sangat membantu bagi kami yang ekonominya rendah dan membutuhkan modal usaha.

Dengan adanya bantuan modal usaha produktif ini pendapatan saya dulunya hanya Rp700.000,- perbulan sekarang naik menjadi Rp 2.000.000,- sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup saya. Bantuan dari Baitul Mal Aceh berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat jika modal usaha ini dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh.

Pihak Baitul Mal Aceh benar-benar mengontrol dan mengawasi dalam memberikan modal usaha kepada *mustahiq* serta disesuaikan dengan kemampuan *mustahiq* dalam mengembangkan usaha mereka. Jadi waktu kita membayarnya lancar, nanti tahun kedepannya jumlah modal usaha akan ditambah oleh Baitul Mal, tetapi kalau waktu nyetornya tidak lancar ketika kita ingin menambah jumlah modal usahanya tidak dikasih oleh Baitul Mal, malahan diturunkan jumlah pinjamannya kalau nyetornya tidak lancar.



## Lampiran 9. Statistik Deskriptif

### 1. Statistik Deskriptif 35 responden yang menerima zakat

#### Produktif dari Baitul Mal Aceh

##### a. Identitas Responden

###### Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31-40	12	34,3	34,3	34,3
	41-45	7	20,0	20,0	54,3
	46-50	5	14,3	14,3	68,6
	51-55	7	20,0	20,0	88,6
	>55	4	11,4	11,4	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

###### Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	1	2,9	2,9	2,9
	Perempuan	34	97,1	97,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

###### Kecamatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ulee kareng	2	5,7	5,7	5,7
	Syiah Kuala	8	22,9	22,9	28,6
	Banda Raya	7	20,0	20,0	48,6
	Lueng Bata	7	20,0	20,0	68,6
	Kuta Alam	7	20,0	20,0	88,6
	Kuta Raja	4	11,4	11,4	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**(Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)****Pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jualan Kios/Kelontong	10	28,6	28,6	28,6
	Menjahit	2	5,7	5,7	34,3
	Laundry	3	8,6	8,6	42,9
	Jualan Kue (Makanan/Minuman)	17	48,6	48,6	91,4
	Jual Baju	1	2,9	2,9	94,3
	Jualan Ikan	2	5,7	5,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Status**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menikah	30	85,7	85,7	85,7
	Belum Menikah	1	2,9	2,9	88,6
	Janda	4	11,4	11,4	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Sekolah	1	2,9	2,9	2,9
	Tamat SD	8	22,9	22,9	25,7
	Tamat SMP	10	28,6	28,6	54,3
	Tamat SMA	16	45,7	45,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**(Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)****b. Kondisi responden sebelum menerima zakat produktif****Apakah Pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima zakat Produktif**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Jualan Kios/Kelontong	9	25,7	25,7	25,7
	Menjahit	2	5,7	5,7	31,4
	Laundry	3	8,6	8,6	40,0
	Jualan kue (Makanan/minuman)	18	51,4	51,4	91,4
	Jual Baju	1	2,9	2,9	94,3
	Jualan Ikan	2	5,7	5,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Berapa Penghasilan Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima zakat produktif**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp. 1000.000	12	34,3	34,3	34,3
	Rp. 1000.000 s/d Rp. 2000.000	20	57,1	57,1	91,4
	Rp. 2100.000 s/d Rp. 3000.000	3	8,6	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Apakah status Bapak/Ibu/Saudara sebelum menerima zakat produktif**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Penerima Zakat (Mustahiq)	35	100,0	100,0	100,0

**(Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)****Berapa kali dalam setahun zakat produktif diberikan oleh Baitul Mal Aceh**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 kali	35	100,0	100,0	100,0

**Berapa jumlah zakat yang Bapak/Ibu/Saudara terima dari Baitul Mal**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rp. 1000.000 s/d Rp. 2000.000	4	11,4	11,4	11,4
	Rp. 2500.000 s/d Rp. 4000.000	3	8,6	8,6	20,0
	Rp. 4500.000 s/d Rp. 6000.000	20	57,1	57,1	77,1
	Rp. 6500.000 s/d Rp. 10.000.000	8	22,9	22,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**b. Kondisi responden sesudah menerima zakat produktif****Kapan Bapak/Ibu//Saudara menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tahun 2005-2007	4	11,4	11,4	11,4
	Tahun 2008-2010	3	8,6	8,6	20,0
	Tahun 2011-2013	3	8,6	8,6	28,6
	Tahun 2014-2017	25	71,4	71,4	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**(Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)**

**Apakah ada perubahan pendapatan Bapak/Ibu/Saudara setelah mengelola usaha dari zakat produktif yang diberikan Baitul Mal Aceh**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	35	100,0	100,0	100,0

**Berapa jumlah pendapatan/penghasilan Bapak/Ibu/Saudara setelah mengelola usaha tersebut**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp. 1000.000	5	14,3	14,3	14,3
	Rp. 1000.000 s/d Rp. 2000.000	17	48,6	48,6	62,9
	Rp. 2100.000 s/d Rp. 3000.000	11	31,4	31,4	94,3
	Rp. 3100.000 s/d Rp. 4000.000	2	5,7	5,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Apakah Bapak/Ibu/Saudara ada sumber penghasilan selain dari pengelolaan usaha dari pemanfaatan zakat produktif**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	9	25,7	25,7	25,7
	Tidak ada	26	74,3	74,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**(Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)****Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara menjadi mustahiq di Baitul Mal Aceh**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 s/d 2 tahun	12	34,3	34,3	34,3
	1 s/d 5 tahun	11	31,4	31,4	65,7
	> 5 tahun	12	34,3	34,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Setelah mengelola usaha dari zakat produktif apakah ada perubahan status Bapak/Ibu/Saudara dari sebelumnya sebagai penerima zakat menjadi pemberi zakat**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	35	100,0	100,0	100,0

**2. Tanggapan responden terhadap masing-masing isi pertanyaan****a. Pendayagunaan zakat produktif****Jumlah zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh cukup dalam pengembangan usaha mustahiq**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	7	20,0	20,0	20,0
	Sangat Setuju	28	80,0	80,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**(Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)**

**Besarnya jumlah zakat produktif yang diterima mustahiq disesuaikan dengan jenis usaha yang dikelola**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	9	25,7	25,7	25,7
	Sangat Setuju	26	74,3	74,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Semakin besar jumlah zakat produktif yang diterima, maka berpengaruh terhadap peningkatan usaha saya**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	7	20,0	20,0	20,0
	Sangat Setuju	28	80,0	80,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Jumlah zakat produktif yang diterima memberikan motivasi mengembangkan usaha**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	12	34,3	34,3	34,3
	Sangat Setuju	23	65,7	65,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Dana zakat produktif sangat membantu dalam peningkatan pendapatan mustahiq**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	12	34,3	34,3	34,3
	Sangat Setuju	23	65,7	65,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

## (Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)

**b. Pengawasan Usaha**

**Pendampingan usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha mustahiq**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	16	45,7	45,7	45,7
	Sangat Setuju	19	54,3	54,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Pedampingan usaha oleh pihak Baitul Mal Aceh kepada mustahiq dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	14	40,0	40,0	40,0
	Sangat Setuju	21	60,0	60,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Baitul Mal Aceh selalu memantau kegiatan usaha mustahiq selama kegiatan usaha berlangsung**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	14	40,0	40,0	40,0
	Sangat Setuju	21	60,0	60,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0	



**(Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)**

**Pihak Baitul Mal Aceh membantu kesulitan yang dihadapi mustahiq serta memberikan bimbingan, dorongan, arahan kepada mustahiq**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	15	42,9	42,9	42,9
	Sangat Setuju	20	57,1	57,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Pengawasan usaha yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Aceh memberikan pengawasan langsung atau tidak langsung dalam berlangsungnya kegiatan usaha mustahiq**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	15	42,9	42,9	42,9
	Sangat Setuju	20	57,1	57,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**c. Jenis Usaha**

**Jenis usaha yang dikelola saat ini sesuai dengan minat dan keinginan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	15	42,9	42,9	42,9
	Sangat Setuju	20	57,1	57,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**(Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)****Jenis usaha yang memiliki prospek baik akan meningkatkan pendapatan usaha**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	12	34,3	34,3	34,3
	Sangat Setuju	23	65,7	65,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Jenis usaha yang dikelola oleh *mustahiq* berpengaruh terhadap tingkat pendapatan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	23	65,7	65,7	65,7
	Sangat Setuju	12	34,3	34,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Jenis usaha yang dikelola saat ini merupakan usaha mandiri dan usaha milik *mustahiq***

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	13	37,1	37,1	37,1
	Sangat Setuju	22	62,9	62,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Usaha yang dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip Islam, akan meningkatkan pendapatan dan keberkahan bagi *mustahiq*.**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	16	45,7	45,7	45,7
	Sangat Setuju	19	54,3	54,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

## (Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)

**d. Pendapat**

**Penyaluran zakat produktif pada Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan tujuannya guna memberikan pendapatan tetap bagi mustahiq**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	18	51,4	51,4	51,4
	Sangat Setuju	17	48,6	48,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Pendapatan mustahiq meningkat setelah mengelola zakat yang diberikan dalam bentuk usaha**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	22	62,9	62,9	62,9
	Sangat Setuju	13	37,1	37,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Menurunnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	20	57,1	57,1	57,1
	Sangat Setuju	15	42,9	42,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha telah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok *mustahiq***

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	16	45,7	45,7	45,7
	Sangat Setuju	19	54,3	54,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**(Lanjutan Lampiran 9. Statistik Deskriptif)**

**Meningkatnya pendapatan *mustahiq* ditandai dengan adanya pengembalian modal pinjaman yang lancar**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	20	57,1	57,1	57,1
	Sangat Setuju	15	42,9	42,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan usaha tersebut meningkatkan taraf hidup dan keimanan *mustahiq***

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	19	54,3	54,3	54,3
	Sangat Setuju	16	45,7	45,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

## Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

### Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner Menggunakan Output SPSS

#### A. Uji Validitas

##### 1. Uji validitas Pendayagunaan Zakat Produktif

Correlations<sup>a</sup>

		PZP1	PZP2	PZP3	PZP4	PZP5	Pendayagunaan zakat produktif
PZP1	Pearson Correlation	1	,033	,286	,090	,090	,518**
	Sig. (2-tailed)		,852	,096	,606	,606	,001
PZP2	Pearson Correlation	,033	1	,196	,264	,126	,602**
	Sig. (2-tailed)	,852		,259	,126	,471	,000
PZP3	Pearson Correlation	,286	,196	1	-,060	-,060	,459**
	Sig. (2-tailed)	,096	,259		,731	,731	,006
PZP4	Pearson Correlation	,090	,264	-,060	1	,239	,557**
	Sig. (2-tailed)	,606	,126	,731		,167	,001
PZP5	Pearson Correlation	,090	,126	-,060	,239	1	,557**
	Sig. (2-tailed)	,606	,471	,731	,167		,001
Pendayagunaan zakat produktif	Pearson Correlation	,518**	,602**	,459**	,557**	,557**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,006	,001	,001	

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Listwise N=35

**(Lanjutan Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas)****2. Uji validitas pengawasan usaha**

**Correlations<sup>a</sup>**

		PU1	PU2	PU3	PU4	PU5	Pengawasan Usaha
PU1	Pearson Correlation	1	,187	,187	,248	,017	,613**
	Sig. (2-tailed)		,281	,281	,150	,925	,000
PU2	Pearson Correlation	,187	1	-,190	,118	-,118	,369*
	Sig. (2-tailed)	,281		,273	,500	,500	,029
PU3	Pearson Correlation	,187	-,190	1	,118	,354*	,545**
	Sig. (2-tailed)	,281	,273		,500	,037	,001
PU4	Pearson Correlation	,248	,118	,118	1	,183	,622**
	Sig. (2-tailed)	,150	,500	,500		,292	,000
PU5	Pearson Correlation	,017	-,118	,354*	,183	1	,535**
	Sig. (2-tailed)	,925	,500	,037	,292		,001
Pengawasan Usaha	Pearson Correlation	,613**	,369*	,545**	,622**	,535**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,029	,001	,000	,001	

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

a. Listwise N=35

**(Lanjutan Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas)****3. Uji Validitas Jenis Usaha**

**Correlations<sup>a</sup>**

		JU1	JU2	JU3	JU4	JU5	Jenis usaha
JU1	Pearson Correlation	1	,348*	,261	-,068	,017	,519**
	Sig. (2-tailed)		,041	,130	,697	,925	,001
JU2	Pearson Correlation	,348*	1	,268	,317	-,059	,615**
	Sig. (2-tailed)	,041		,119	,064	,738	,000
JU3	Pearson Correlation	,261	,268	1	,306	,300	,704**
	Sig. (2-tailed)	,130	,119		,074	,080	,000
JU4	Pearson Correlation	-,068	,317	,306	1	,363*	,634**
	Sig. (2-tailed)	,697	,064	,074		,032	,000
JU5	Pearson Correlation	,017	-,059	,300	,363*	1	,545**
	Sig. (2-tailed)	,925	,738	,080	,032		,001
Jenis usaha	Pearson Correlation	,519**	,615**	,704**	,634**	,545**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,001	

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Listwise N=35

**(Lanjutan Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas)****4. Uji validitas Pendapatan****Correlations<sup>a</sup>**

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	Pendapatan
P1	Pearson Correlation	1	,554**	-,033	,318	-,149	,026	,515**
	Sig. (2-tailed)		,001	,851	,063	,394	,881	,002
P2	Pearson Correlation	,554**	1	,290	,231	-,068	,007	,599**
	Sig. (2-tailed)	,001		,091	,183	,697	,969	,000
P3	Pearson Correlation	-,033	,290	1	,099	,417*	,132	,570**
	Sig. (2-tailed)	,851	,091		,570	,013	,448	,000
P4	Pearson Correlation	,318	,231	,099	1	,331	,266	,676**
	Sig. (2-tailed)	,063	,183	,570		,052	,122	,000
P5	Pearson Correlation	-,149	-,068	,417*	,331	1	,132	,500**
	Sig. (2-tailed)	,394	,697	,013	,052		,448	,002
P6	Pearson Correlation	,026	,007	,132	,266	,132	1	,472**
	Sig. (2-tailed)	,881	,969	,448	,122	,448		,004
Pendapatan	Pearson Correlation	,515**	,599**	,570**	,676**	,500**	,472**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	,002	,004	

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

a. Listwise N=35



**(Lanjutan Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas)****B. Uji Reliability****1. Uji Reliability pendayagunaan zakat produktif****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,407	,406	5

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
PZP1	4,80	,406	35
PZP2	4,74	,443	35
PZP3	4,80	,406	35
PZP4	4,66	,482	35
PZP5	4,66	,482	35

**Summary Item Statistics**

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,731	4,657	4,800	,143	1,031	,005	5

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
23,66	1,467	1,211	5

**(Lanjutan Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas)**

**2. Uji Reliability pengawasan usaha**

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,384	,383	5

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
PU1	4,54	,505	35
PU2	4,60	,497	35
PU3	4,60	,497	35
PU4	4,57	,502	35
PU5	4,57	,502	35

**Summary Item Statistics**

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,577	4,543	4,600	,057	1,013	,001	5

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22,89	1,810	1,345	5

## (Lanjutan Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas)

### 3. Uji Reliability Jenis Usaha

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,560	,563	5

#### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
JU1	4,57	,502	35
JU2	4,66	,482	35
JU3	4,34	,482	35
JU4	4,63	,490	35
JU5	4,54	,505	35

#### Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,549	4,343	4,657	,314	1,072	,015	5

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

#### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22,74	2,197	1,482	5

**(Lanjutan Lampiran 10. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas)****4. Uji Reliability Pendapat****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	35	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	35	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,551	,552	6

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
P1	4,49	,507	35
P2	4,37	,490	35
P3	4,43	,502	35
P4	4,54	,505	35
P5	4,43	,502	35
P6	4,46	,505	35

**Summary Item Statistics**

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4,452	4,371	4,543	,171	1,039	,003	6

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

**Scale Statistics**

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26,71	2,798	1,673	6

## Lampiran 11. Hasil Uji Beda Dua Rata-rata (*Paired Samples T-Test*)

### Hasil Uji Beda Dua Rata-rata (*Paired Samples T-Test*)

**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pengasilan sesudah menerima zakat produktif	6,69	35	2,111	,357
	Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	4,60	35	2,366	,400

**Paired Samples Correlations**

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pengasilan sesudah menerima zakat produktif & Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	35	,863	,000

**Paired Samples Test**

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pengasilan sesudah menerima zakat produktif - Penghasilan sebelum menerima zakat produktif	2,086	1,197	,202	1,674	2,497	10,306	34	,000

## Lampiran 12. Foto Bersama Responden



**Gambar 1. Foto bersama ibu Mukraimi**



**Gambar 2. Foto bersama ibu Faridah**



**Gambar 3. Usaha minyak tanah ibu Nuraini**



**Gambar 4. Foto bersama ibu Nuraini**

**(Lanjutan Lampiran 12. Foto Bersama Responden)**



**Gambar 5. Foto bersama ibu Yusnita**



**Gambar 6. Foto bersama ibu Nurlaila**



**Gambar 7. Foto bersama ibu Nuraini**



**Gambar 8. Foto bersama ibu Jasmianti**

**(Lanjutan Lampiran 12. Foto Bersama Responden)**

**Gambar 9. Foto bersama ibu Noni Ulfa Riana**



**Gambar 10. Foto Bersama ibu Maryati S**



**Gambar 11. Usaha kerupuk tempe ibu Badriah**



**Gambar 12. Foto bersama ibu Badriah**



**(Lanjutan Lampiran 12. Foto Bersama Responden)**



**Gambar 13. Foto bersama ibu Maryati**



**Gambar 14. Foto bersama ibu Maslaini S**



**Gambar 15. Foto bersama ibu Madinatul**



**Gambar 16. Usaha Menjahit ibu Madinatul**

**(Lanjutan Lampiran 12. Foto Bersama Responden)**



**Gambar 17. Foto bersama ibu Nurjannah**



**Gambar 18. Usaha Pisang ibu Nurjannah**



**Gambar 19. Foto bersama ibu Darmawati**



**Gambar 20. Usaha Kerupuk ibu Darmawati**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Raihanul Akmal  
 Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 05 Mei 1997  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140602160  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum kawin  
 Alamat : Desa Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga,  
 Kabupaten Aceh Besar

### Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tahun 2002  
 SD/MI : MIN Jeureula II Seumeureung Tahun 2008  
 SMP/MTs : MTsN Banda Aceh II Tahun 2011  
 SMA/MA : SMA Negeri 4 Banda Aceh Tahun 2014

### Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Jafar  
 Pekerjaan : PNS  
 Nama Ibu : Erlinawati, SKM  
 Pekerjaan : PNS  
 Alamat : Desa Lambunot Kecamatan Simpang Tiga,  
 Kabupaten Aceh Besar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Banda Aceh 01 Juni 2018

Raihanul Akmal